IMPLEMENTASI STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN PARIWISATA DI KOTA BATU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(STUDI DI PAGUYUBAN BUS TAYO KOTA BATU)

SKRIPSI

Oleh :

Ach Sufiyanto

210202110081

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

MOTTO

"selesaikanlah apa yang telah dimulai dan mulailah apa yang ingin diselesaikan"

"It always seems impossible until it's done."

Nelson Mandela

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan judul : **"Implementasi Standar Keselamatan Angkutan Pariwisata di Kota Batu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Paguyuban Bus Tayo Kota Batu)"** dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW atas berkah perjuangan beliaulah, penulis dapat mengenyam indahnnya dunia pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti jejak beliau dan tergolong hamba yang beriman sehingga kita mendapatkan syafaat beliau dihari akhir.

Penulisan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.S.I., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Ramadhita, M.HI. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih yang tiada batas penulis ucapkan atas semua saran, masukan, serta motivasi selama menempuh bangku perkuliahan.
5. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen Pembimbing penulis dalam menyusun penelitian ini. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas arahan, masukan dan motivasi dalam menyusun penelitian ini.

6. Segenap dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta pengertian kepada kami semua dengan baik, semoga apa yang kami terima bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun pada sekitar.
7. Segenap dosen penguji Ujian Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menguji, mengarahkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis.
8. Ucapan terima kasih yang paling dalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sadik dan Umi Subaini. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus di setiap sujud, atas biaya yang dengan penuh perjuangan diupayakan demi pendidikan penulis, serta atas kesabaran dan dukungan yang tidak pernah surut, bahkan di saat penulis hampir menyerah. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga skripsi ini selesai tidak lepas dari pengorbanan Bapak dan Umi. Semoga gelar yang penulis raih ini menjadi awal untuk dapat membalas kebaikan keduanya, dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang untuk Bapak dan Umi.
9. Untuk kak syafi'i terimakasih sudah membantu mulai dari pendaftaran kuliah sampai mengarahkan bagaimana cara bertahan hidup di malang dan terimakasih kepada kak jefriadi yang menjadi editing sehingga penyusunan penelitian ini menjadi lebih rapi. Semoga segala kemudahan dalam setiap urusan serta keberkahan selalu membersamai kalian.
10. Untuk semua teman-teman terutama saudara Zeini Setiawan dan Nur Azifatun Najah. Terimakasih atas semua dukungan, bantuan, motivasi serta menerima keluh kesah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini, doa terbaikku menyertai kalian.
11. Seluruh narasumber yang bersedia menjadi objek penelitian dan wawancara penulis, semoga senantiasa diberkahi dengan Kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan.

12. Dan di penghujung perjalanan panjang ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada diri sendiri, Ach Sufiyanto. Terima kasih telah memilih bertahan ketika menyerah terasa jauh lebih mudah. Terima kasih telah tetap melangkah meski proses penyusunan skripsi ini dipenuhi rasa lelah, ragu, dan revisi yang datang silih berganti. Terima kasih telah menyelesaikan apa yang sudah dimulai dengan penuh tanggung jawab. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa kesungguhan dan kesabaran selalu membuahkan hasil, dan semoga penulis dapat terus belajar, berkembang, dan bermanfaat bagi sesama.

Penulis berharap semoga semua ilmu yang didapatkan selama menjadi mahasiswa di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi penulis dan orang lain. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi amal yang diridai-Nya. Aamiin.

Malang, 05 Oktober 2026



Ach Sufiyanto
210202110081

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat Sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Alif	ط	Tha
ب	Ba’	ظ	Dha
ت	Ta’	ع	‘ain
ث	Tsa’	غ	Gain
ج	Jim	ف	Fa
ح	Ha’	ق	Qaf
خ	Kho’	ك	Kaf
د	Dal	ل	Lam
ذ	Dzal	م	Mim
ر	Ra	ن	Nun
ز	Zai	و	Wau
س	Sin	ه	Ha
ش	Syin	أ/ء	Hamzah
ص	Sad	ي	Ya’
ض	Dad		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal diatas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ ,ي ,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah kata yang berakhiran tā’ *marbūtah* dan berfungsi sebagai sifat atau mudāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudāf di transliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
BUKTI KONSULTASI iv
MOTTO v
PENGESAHAN SKRIPSI vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
ملخص البحث xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Definisi Operasional 12
F. Sistematika Pembahasan 15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 17
A. Penelitian Terdahulu 17
B. Kerangka Teori 47
BAB III METODE PENELITIAN 53
A. Jenis Penelitian 53
B. Pendekatan Penelitian 53
C. Lokasi Penelitian 54
D. Metode Penentuan Subyek 55
E. Jenis dan Sumber Data 56
F. Metode Pengumpulan Data 57
G. Metode Pengolahan Data 58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 62
B. Implementasi Standar Keselamatan Angkutan Pariwisata Pada Operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. 73
C. Operasional Bus Tayo Sebagai Angkutan Pariwisata Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 96
BAB V PENUTUP 109
A. Kesimpulan 109
B. Saran 111
DAFTAR PUSTAKA 113
LAMPIRAN 117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 120

ABSTRAK

Ach Sufiyanto, 210202110081, 2026, **Implementasi Standar Keselamatan Angkutan Pariwisata di Kota Batu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Paguyuban Bus Tayo Kota Batu),** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata kunci : Bus Tayo, Keselamatan Transportasi, Angkutan Pariwisata, KHES.

Bus Tayo merupakan salah satu bentuk angkutan pariwisata yang berkembang di Kota Batu dan memiliki karakteristik sebagai kendaraan hasil modifikasi yang digunakan untuk memberikan jasa transportasi kepada wisatawan maupun masyarakat. Keberadaan Bus Tayo sebagai sarana transportasi pariwisata perlu didukung dengan pemenuhan standar keselamatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini karena setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, perkembangan operasional Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata perlu dikaji untuk mengetahui penerapan standar keselamatan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar keselamatan Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata di Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menganalisis operasional Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar keselamatan pada operasional Bus Tayo Kota Batu belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Permasalahan utama terdapat pada belum terpenuhinya persyaratan legalitas teknis berupa SRUT, sehingga berdampak pada belum diterbitkannya izin operasional. Dinas Perhubungan Kota Batu berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan koordinasi terhadap operasional Bus Tayo, sedangkan penerbitan SRUT merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Ditinjau dari perspektif KHES, operasional Bus Tayo memiliki karakteristik akad *ijarah*, karena terdapat pemberian manfaat berupa jasa transportasi kepada pengguna dengan adanya imbalan. Pengelola memiliki tanggung jawab untuk memberikan jasa transportasi secara layak, aman, dan bertanggung jawab serta memenuhi hak pengguna jasa. Dengan demikian, pemenuhan standar keselamatan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang sesuai dengan prinsip *ijarah*.

ABSTRACT

Ach Sufiyanto, 210202110081, 2026, **Implementation of Tourism Transport Safety Standards in Batu City Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the Compilation of Sharia Economic Law (A Study of the 'Tayo' Bus Association in Batu City),** Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Tayo Bus, transport safety, tourism transport, KHES.

The "Tayo Bus" is a form of tourist transport operating in Batu City, characterized as a modified vehicle used to provide transportation services to both tourists and the general public. Its operation as a means of tourist transport requires adherence to safety standards and applicable legal regulations. This is because any vehicle used to transport passengers must meet the technical and roadworthiness requirements stipulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Consequently, the operational development of the Tayo Bus as a tourist transport service warrants examination to assess the implementation of safety standards, as well as its compliance with applicable laws and Sharia economic legal principles.

This study aims to analyze the implementation of safety standards for "Tayo Buses" operating as tourist transport in Batu City based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and to analyze their operations from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This is an empirical legal study employing a socio-legal (juridical-empirical) approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and subsequently analyzed using a descriptive-qualitative method by correlating field findings with relevant legal provisions.

Research findings indicate that the implementation of safety standards for the operation of the Batu City "Tayo Bus" does not yet fully comply with the provisions of Law Number 22 of 2009. The primary issue lies in the failure to meet technical legality requirements specifically the *Surat Registrasi Uji Tipe* (SRUT) which has resulted in the non-issuance of an operational permit. While the Batu City Transportation Agency is responsible for the guidance, supervision, and coordination of Tayo Bus operations, the issuance of the SRUT falls under the authority of the central government via the Ministry of Transportation. Viewed from the perspective of *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), the operation of the Tayo Bus exhibits the characteristics of an *ijarah* (lease/service) contract, as it involves the provision of transportation services to users in exchange for a fee. The operator bears the responsibility of providing transportation services in a proper, safe, and accountable manner while upholding the rights of service users. Consequently, adherence to safety standards and legal regulations constitutes a crucial aspect of delivering transportation services in accordance with *ijarah* principles.

ملخص البحث

آحمد صوفيانطو،رقم القيد ٢١٠٢٠٢١١٠٠٨١، ٢٠٢٦، "**تطبيق معايير السلامة في وسائل النقل السياحي بمدينة باتو استناداً إلى القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩ بشأن المرور والنقل البري ومجموعة قوانين الاقتصاد الشرعي (دراسة حول رابطة حافلات 'تايو' في مدينة باتو)**"، أطروحة جامعية، برنامج دراسات الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج.

المشرفة: كورنياسيه باهاجياتي ، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: حافلة "تايو"، سلامة النقل، النقل السياحي، تجميع أحكام الشريعة في المعاملات الاقتصادية.

تُعد "حافلة تايو" وسيلة للنقل السياحي في مدينة "باتو"، وهي عبارة عن مركبة مُعدَّلة تُستخدم لتقديم خدمات النقل لكل من السياح وعامة الجمهور. ونظراً لكونها وسيلة نقل سياحي، فإن تشغيلها يستلزم الالتزام بمعايير السلامة واللوائح القانونية السارية؛ إذ يتعين على أي مركبة مخصصة لنقل الركاب استيفاء المتطلبات الفنية وشروط الصلاحية للسير المنصوص عليها في القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩ بشأن حركة المرور والنقل البري. وعليه، فإن تطوير تشغيل "حافلة تايو" كخدمة للنقل السياحي يستدعي إجراء دراسة لتقييم مدى تطبيق معايير السلامة والامتثال للقوانين السارية والمبادئ القانونية الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى تطبيق معايير السلامة على حافلات "تايو" العاملة في مجال النقل السياحي بمدينة "باتو" – استناداً إلى القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩ بشأن المرور والنقل البري – وكذلك تحليل عملياتها التشغيلية من منظور "مجموعة أحكام الاقتصاد الإسلامي". وتُعد هذه الدراسة بحثاً قانونياً تجريبياً يعتمد المنهج الاجتماعي–القانوني (القانوني–التجريبي)؛ حيث جُمعت البيانات عبر المقابلات والملاحظة والوثائق، ثم حُللت باستخدام المنهج الوصفي النوعي من خلال الربط بين النتائج الميدانية والنصوص القانونية ذات الصلة.

تشير نتائج الأبحاث إلى أن تطبيق معايير السلامة الخاصة بتشغيل حافلات في مدينة "باتو" لا يزال غير متوافق تماماً مع أحكام القانون رقم ٢٢ لعام ٢٠٠٩. وتكمن المشكلة الرئيسية في عدم استيفاء المتطلبات القانونية الفنية—وتحديداً "شهادة تسجيل اختبار النوع" مما أدى إلى عدم إصدار تصريح التشغيل. وفي حين تتولى هيئة النقل في مدينة "باتو" مسؤولية التوجيه والإشراف والتنسيق لعمليات تشغيل حافلات ، فإن إصدار شهادة يقع ضمن اختصاص الحكومة المركزية ممثلةً في وزارة النقل. ومن منظور "مجموعة أحكام الاقتصاد الإسلامي"، يتسم تشغيل حافلات بخصائص عقد "الإجارة" (عقد استئجار أو تقديم خدمة)، إذ يتضمن تقديم خدمات النقل للمستخدمين مقابل رسوم. ويتحمل المشغّل مسؤولية تقديم خدمات النقل بطريقة سليمة وآمنة وخاضعة للمساءلة، مع مراعاة حقوق مستخدمي الخدمة؛ وعليه، فإن الالتزام بمعايير السلامة واللوائح القانونية يُعد ركيزة أساسية لتقديم خدمات النقل بما يتوافق مع مبادئ "الإجارة".

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pariwisata.[1] Keberadaan sistem transportasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah serta meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai potensi daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, sektor transportasi memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan sektor pariwisata, karena kemudahan akses menjadi salah satu indikator utama dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Semakin baik sistem transportasi yang tersedia, maka semakin tinggi pula peluang suatu daerah untuk berkembang menjadi destinasi wisata yang kompetitif. Pada saat ini, angkutan pariwisata memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana pendukung mobilitas wisatawan dalam menjangkau berbagai objek wisata secara efektif dan efisien. Angkutan pariwisata tidak hanya dituntut untuk memberikan kemudahan akses, tetapi juga harus mampu memberikan kenyamanan serta keamanan bagi pengguna jasa.

Hal ini menjadi sangat relevan mengingat wisatawan sebagai pengguna layanan transportasi memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang layak dan berkualitas selama perjalanan. Selain itu, penyelenggaraan pariwisata juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan daya tarik

[1] Anggi Andi Mulia, "STRATEGIC DEEVELOPMENT OF TOURISM TRANSPORTATION IN KUTAI KARTANEGARA," n.d.

wisata serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat dan wisatawan.[2] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan transportasi pariwisata yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung perjalanan, tetapi juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan citra destinasi wisata. Oleh karena itu, penyelenggaraan transportasi pariwisata perlu dirancang dan dikelola secara profesional, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, pemerintah, dan para wisatawan sebagai pengguna jasa transportasi tersebut.

Dalam penyelenggaraan transportasi, aspek keselamatan merupakan faktor yang sangat mendasar dan tidak dapat diabaikan.[3] Keselamatan transportasi tidak hanya berkaitan dengan kondisi teknis kendaraan, tetapi juga mencakup sistem operasional, kelayakan sarana, serta pemenuhan terhadap standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tingginya risiko kecelakaan dalam jalan transportasi menunjukkan bahwa pengabaian terhadap standar keselamatan dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik secara materil maupun immateriil, termasuk membahayakan keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, setiap penyelenggara angkutan, termasuk angkutan pariwisata, wajib memastikan bahwa kendaraan yang digunakan telah memenuhi persyaratan keselamatan dan laik jalan sebelum dioperasikan.

---

[2] Willy Tri Hardianto, Felika Agesti Yolanda, dan Ignatius Adiwidjaja, "Upaya pemerintah daerah dalam pengembangan potensi pariwisata" 2, no. 2 (2020): 188–95.
[3] Miswar Tumpu, *Keselamatan Transportasi*, 2025.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, negara telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur standar keselamatan transportasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.[4] Khususnya dalam Pasal 48 yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan tersebut meliputi kondisi teknis kendaraan, sistem pengereman, sistem kemudi, serta kelengkapan perlengkapan keselamatan lainnya. Selain itu, dalam Pasal 106 juga ditegaskan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan serta dilengkapi dengan dokumen yang sah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keselamatan transportasi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jalan dan penumpang.

Dalam praktik penyelenggaraan transportasi pariwisata di daerah, terdapat berbagai inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata, salah satunya melalui penyediaan angkutan wisata yang unik dan menarik.[5] Di Kota Batu, salah satu bentuk angkutan pariwisata yang berkembang adalah Bus Tayo, yang merupakan hasil modifikasi kendaraan dan diinisiasi sebagai sarana transportasi wisata bagi masyarakat. Keberadaan Bus Tayo menjadi salah satu daya tarik tersendiri karena menawarkan pengalaman berbeda bagi wisatawan, khususnya dalam menjelajahi kawasan wisata di Kota Batu. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, Bus Tayo juga memiliki nilai hiburan dan edukasi, sehingga diminati oleh berbagai kalangan, terutama anak-

[4] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN," 2009, 1–103.
[5] Vinsentia E. G., *SISTEM PARIWISATA*, 2024.

anak dan keluarga. Namun demikian, sebagai bagian dari angkutan pariwisata, operasional Bus Tayo tetap harus memenuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan standar keselamatan dan kelayakan kendaraan. Hal ini penting mengingat setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan penumpang memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keselamatan pengguna jasa. Oleh karena itu, meskipun Bus Tayo memiliki nilai inovatif dalam mendukung pariwisata daerah, keberadaannya tetap harus dikaji dari aspek hukum, khususnya terkait memberikan standar keselamatan transportasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Dalam sistem hukum di Indonesia, segala bentuk kegiatan transportasi jalan yang melibatkan pengangkutan orang dan barang telah diatur secara komprehensif di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).[6] Undang-undang ini bukan sekadar instrumen administratif, melainkan manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bagi seluruh masyarakat. Persyaratan teknis tersebut meliputi komponen keselamatan seperti kaca jendela, sistem pengereman, sistem penerangan, alat pemecah kaca darurat, pintu darurat, sabuk keselamatan, perlengkapan penunjang keselamatan, dan struktur kendaraan yang memenuhi standar tertentu. Ketentuan tersebut diperjelas lagi melalui Peraturan Pemerintah

[6] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN."

Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan,[7] serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan PM 16 Tahun 2019.[8] Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa angkutan pariwisata termasuk dalam kategori angkutan orang tidak dalam trayek yang wajib memenuhi ketentuan laik jalan yang meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Artinya, kendaraan seperti Bus Tayo tidak dapat beroperasi apabila tidak memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan.

Meskipun ketentuan mengenai standar keselamatan kendaraan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Batu, diketahui bahwa Bus Tayo Kota Batu belum memiliki Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang merupakan bagian dari persyaratan teknis kendaraan bermotor sebelum dioperasikan. Padahal, dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat, atau dirakit di dalam negeri wajib memenuhi uji tipe sebagai dasar penetapan kelayakan kendaraan. Tidak terpenuhinya ketentuan tersebut berimplikasi pada tidak dapat diterbitkannya izin operasional kendaraan sebagai angkutan pariwisata, sehingga secara hukum operasional kendaraan tersebut belum memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan

[7] Tambahan Lembaran, "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN," no. 120 (2012).
[8] "PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK," 2018.

adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan, khususnya dalam hal pemenuhan persyaratan teknis kendaraan dan pengawasan terhadap operasional angkutan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktik, khususnya terkait operasional Bus Tayo di Kota Batu.

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, penyelenggaraan angkutan pariwisata juga dapat dijelaskan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hubungan antara penyedia jasa transportasi dan pengguna jasa dapat dikategorikan sebagai akad ijarah,[9] yaitu akad pemanfaatan jasa dengan ketidakseimbangan tertentu. Dalam akad tersebut, penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk memberikan manfaat yang optimal serta menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa. Dengan demikian, aspek keselamatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab penyedia jasa dalam memenuhi hak-hak konsumen. Apabila suatu layanan transportasi tidak memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah. Selain itu, ketidakjelasan mengenai kelayakan kendaraan, seperti tidak terpenuhinya persyaratan teknis dan administratif, dapat menimbulkan unsur intimidasi (gharar) yang merugikan pengguna jasa. Oleh karena itu, kajian terhadap operasional Bus Tayo tidak hanya relevan jika ditinjau dari aspek hukum positif, tetapi juga

[9] Dian Rahmadani, "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENAMBAHAN BIAYA LAYANAN DRIVER MAXIM DI KOTA PAREPARE" (2025).

penting untuk dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah guna menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pengguna jasa.

Hal ini menjadi titik krusial bagi Bus Tayo, mengingat sebagian besar armada tersebut merupakan hasil konversi dari kendaraan standar yang diubah bentuknya untuk kepentingan pariwisata. Secara yuridis, setiap modifikasi yang mengubah spesifikasi teknis dimensi, mesin, maupun kemampuan daya angkut wajib melalui prosedur uji tipe ulang guna memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengganggu stabilitas dan sistem pengereman kendaraan.[10] Ketidakpatuhan terhadap standar normatif ini tidak hanya berimplikasi pada sanksi administratif atau pidana bagi pemilik usaha, tetapi secara nyata meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang fatal. Oleh karena itu, penerapan pasal-pasal dalam UU LLAJ menjadi instrumen hukum yang mutlak harus dipenuhi untuk menyinkronkan antara kreativitas usaha lokal dengan standar keselamatan transportasi yang diakui secara legal. Tanpa adanya kepatuhan terhadap regulasi ini, operasionalisasi angkutan wisata di Kota Batu akan kehilangan dasar legalitas dan legitimasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi para wisatawan sebagai pengguna jasa.

Dalam konteks ini, keberadaan Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai representasi otoritas transportasi di tingkat daerah menjadi tumpuan utama dalam menjamin keselamatan publik melalui fungsi pengawasan dan

[10] Sehan Sandika Nugraha, "Analisis Yuridis Kepastian Hukum Kewenangan Pengawas Bengkel Ilegal Kustomisasi Ekstrem Mesin Kendaraan Bermotor" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

pembinaan. Dinas Perhubungan memiliki mandat konstitusional untuk memastikan bahwa setiap moda transportasi yang mengangkut masyarakat umum di wilayah hukumnya telah memenuhi kriteria keselamatan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.[11] Urgensi pengawasan menjadi semakin mendesak mengingat Bus Tayo merupakan usaha lokal yang bergerak di sektor pelayanan publik yang memiliki risiko tinggi. Tanpa pengawasan yang proaktif dan berkelanjutan, terdapat kekhawatiran bahwa praktik modifikasi kendaraan tanpa izin serta pengabaian standar kelaikan akan terus berlanjut dan dianggap sebagai kewajaran. Dinas Perhubungan dituntut untuk mampu melakukan langkah-langkah preventif, mulai dari pendataan armada, sosialisasi standardisasi kepada pelaku usaha lokal, hingga penegakan hukum melalui pemeriksaan lapangan yang rutin. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memegang peran strategis dalam menjembatani kepentingan ekonomi masyarakat lokal dengan kepatuhan hukum, sehingga partisipasi warga dalam sektor pariwisata tidak harus dibayar dengan pengabaian aspek keselamatan jiwa. Oleh karena itu, efektivitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Batu dalam mengawasi operasional Bus Tayo menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang aman dan tertib hukum. Tanpa adanya intervensi pengawasan yang kuat, upaya mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang diamanatkan oleh UU Nomor 22 Tahun 2009 akan sulit tercapai secara optimal di Kota Batu.

[11] *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN*, 2014.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan angkutan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan dan daya tarik wisata, tetapi juga mencakup standar keselamatan serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai transportasi pariwisata dan keselamatan kendaraan[12], namun masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata dengan studi kasus pada kendaraan hasil modifikasi masyarakat seperti Bus Tayo di Kota Batu, serta dikaitkan dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi standar keselamatan angkutan angkutan di Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan studi kasus Bus Tayo, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum transportasi dan hukum ekonomi syariah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan angkutan pariwisata.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi standar keselamatan Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata di Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

[12] Ilham Ilham, "Dampak Kecelakaan Bus Wisata : Perspektif Perizinan dan Kelayakan untuk Keselamatan Transportasi Tourist Bus Accident Impact : Licensing and Roadworthiness Perspectives on Transportation Safety" 12, no. 02 (n.d.): 185–202.

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Dinas Perhubungan Kota Batu?

2. Bagaimana operasional Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata di Kota Batu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan studi kasus pada operasional Bus Tayo Kota Batu sebagai salah satu bentuk transportasi wisata berbasis inovasi lokal. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan norma hukum terkait keselamatan transportasi telah dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan angkutan pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai persyaratan keselamatan kendaraan, terutama terkait kepemilikan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagai bentuk legalitas teknis kendaraan bermotor yang menjadi prasyarat utama dalam pengoperasian kendaraan di jalan, sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk memanfaatkan operasional Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata dengan prinsip-prinsip dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah sebagai dasar hubungan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa, serta prinsip tanggung jawab penyedia jasa dalam menjamin keselamatan,

keamanan, dan kenyamanan penumpang. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai keterkaitan antara aspek hukum positif dan hukum ekonomi syariah dalam penyelenggaraan transportasi pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum transportasi dan hukum ekonomi syariah, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menetapkan kebijakan yang lebih efektif dalam menjamin keselamatan angkutan pariwisata di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum transportasi dan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , terutama yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara aspek legalitas operasional kendaraan, keselamatan transportasi, serta tanggung jawab penyedia jasa dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam mengulas pariwisata dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam memahami penerapan akad ijarah sebagai dasar hubungan hukum antara

penyedia jasa dan pengguna jasa, serta prinsip tanggung jawab dalam menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkuat kajian hukum positif, tetapi juga memberikan pendekatan integratif dengan hukum ekonomi syariah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan transportasi pariwisata di Kota Batu. Bagi Dinas Perhubungan Kota Batu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan pengawasan, pelatihan, serta penegakan hukum terhadap angkutan pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan menyediakan standar keselamatan dan kelayakan kendaraan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola Bus Tayo dalam upaya memenuhi persyaratan teknis dan administratif kendaraan, termasuk terkait kepemilikan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagai syarat utama legalitas operasional kendaraan di jalan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pengguna jasa angkutan pariwisata, mengenai pentingnya aspek keselamatan dan legalitas kendaraan dalam penggunaan layanan transportasi. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, diharapkan akan tercipta budaya penggunaan transportasi yang lebih aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa secara lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Standart Keselamatan.

   Standar keselamatan merupakan ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan transportasi untuk menjamin keamanan dan keselamatan, baik bagi pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya. Dalam penyelenggaraan angkutan jalan, standar keselamatan berkaitan dengan kondisi kendaraan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, serta ketentuan yang harus dipenuhi agar kendaraan dapat digunakan secara aman dalam kegiatan transportasi. Dalam penelitian ini, standar keselamatan dimaknai sebagai persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi dalam operasional Bus Tayo Kota Batu sebagai angkutan pariwisata. Standar tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Dengan demikian, istilah standar keselamatan digunakan sebagai batasan untuk mengkaji pemenuhan aspek keselamatan dalam operasional Bus Tayo Kota Batu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Angkutan Pariwisata.

   Angkutan pariwisata merupakan angkutan yang digunakan untuk menunjang kegiatan perjalanan wisata dengan menyediakan layanan transportasi bagi wisatawan. Penyelenggaraan angkutan pariwisata tidak hanya

berfungsi sebagai sarana perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan yang mendukung kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan wisata. Oleh karena itu, operasional angkutan pariwisata perlu memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan angkutan jalan, termasuk persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. Dalam penelitian ini, angkutan pariwisata merujuk pada Bus Tayo Kota Batu, yaitu kendaraan hasil modifikasi yang dikembangkan melalui inisiatif masyarakat dan digunakan untuk menunjang kegiatan wisata di Kota Batu. Bus Tayo menjadi objek penelitian karena keberadaannya sebagai sarana transportasi wisata perlu dikaji dari aspek pemenuhan standar keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, istilah angkutan pariwisata dalam penelitian ini dibatasi pada operasional Bus Tayo Kota Batu yang dikelola oleh Paguyuban Bus Tayo Kota Batu.

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

   Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan pedoman hukum yang memuat ketentuan mengenai kegiatan ekonomi syariah, termasuk ketentuan tentang akad, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian hubungan hukum dalam transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. KHES menjadi salah satu acuan dalam mengkaji praktik kegiatan ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum antara pihak yang menyediakan barang atau jasa dan pihak yang menerima manfaatnya. Dalam penelitian ini, KHES dimaknai sebagai pedoman hukum yang digunakan untuk menganalisis operasional Bus Tayo Kota Batu dalam hubungan antara

pengelola atau penyedia jasa transportasi dan pengguna jasa. Analisis tersebut difokuskan pada ketentuan akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan. Dengan demikian, KHES digunakan untuk menelaah kesesuaian hubungan jasa transportasi Bus Tayo dengan prinsip-prinsip ijarah, termasuk mengenai manfaat jasa, pembayaran upah atau imbalan, serta hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan akad.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai alur penulisan skripsi, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian terkait implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata di Kota Batu, khususnya pada operasional Bus Tayo, serta permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Bab II merupakan kajian teori yang berisi landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Bab ini membahas teori implementasi hukum, teori keselamatan transportasi, teori kewenangan, serta teori hukum ekonomi syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan

perbandingan serta kerangka berpikir yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III merupakan metode penelitian yang menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam praktik penyelenggaraan angkutan pariwisata di Kota Batu.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan. Dalam bab ini dibahas mengenai implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata di Kota Batu, khususnya pada operasional Bus Tayo, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bab ini juga menganalisis peran dan kewenangan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan, dalam melakukan pengawasan terhadap operasional angkutan pariwisata, serta tinjauan berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan penyelenggaraan angkutan pariwisata di masa yang akan datang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti telah mengkaji penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema. Namun, dalam penyajiannya, isi dari penelitian tersebut ditulis dengan cara dan kalimat yang berbeda. Berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dirangkum oleh peneliti :

1. Penelitian oleh Ilham (2025) yang berjudul Dampak Kecelakaan Bus Wisata: Perspektif Perizinan dan Kelayakan untuk Keselamatan Transportasi[13], memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji aspek keselamatan pada bus pariwisata serta menempatkan perizinan dan kelaikan kendaraan sebagai faktor penting dalam menjamin keselamatan transportasi. Kedua penelitian sama-sama menekankan tersedianya kebutuhan administratif dan teknis, seperti izin operasional dan uji berkala kendaraan bermotor, merupakan instrumen preventif dalam menekan risiko kecelakaan dan memberikan perlindungan kepada penumpang. Selain itu, keduanya juga memandang keselamatan transportasi sebagai tanggung jawab yang tidak hanya berada pada operator angkutan, tetapi juga pada efektivitas sistem pengawasan oleh pemerintah. Dengan demikian, terdapat kesamaan dalam kerangka pemikiran bahwa keselamatan bus wisata harus dijamin melalui kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan pengawasan yang memadai.

[13] Ilham.

Perbedaannya terletak pada fokus dan ruang lingkup kajian. Penelitian Ilham (2025) lebih menitikberatkan pada analisis dampak kecelakaan bus wisata dari perspektif kelemahan sistem perizinan dan kelayakan kendaraan secara umum, dengan orientasi pada reformasi regulasi dan peningkatan sistem pengawasan secara makro. Sementara itu, penelitian ini fokus pada analisis standar keselamatan Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata di Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta mengkaji secara spesifik peran dan upaya Dinas Perhubungan Kota Batu dalam memastikan memberikan standar keselamatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki cakupan ruang yang lebih terfokus secara geografis dan administratif, serta lebih menekankan pada evaluasi implementasi norma hukum di tingkat pemerintahan daerah.

2. Penelitian oleh Rizkiya Dkk (2025) yang berjudul Kualitas Layanan Malang City Tour Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang)[14] memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji transportasi dalam konteks penyelenggaraan pariwisata daerah serta melibatkan instansi pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Penelitian tersebut juga sama-sama menempatkan angkutan wisata sebagai bagian dari pelayanan publik yang berkontribusi terhadap pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, penelitian tersebut juga sama-sama menggunakan

[14] Retno Wulan Sekar Sari Khaulatur Rizkiya, Didik Supriyanto, "KUALITAS LAYANAN MALANG CITY TOUR DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WISATAWAN DI KOTA MALANG (Studi Kasus Pada Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Kota Malang) Khaulatur Rizkiya[1] , Didik Supriyanto[2] , Retno Wulan Sekar Sari[3] Program Studi Administrasi Pu" 19, no. 10 (2025): 76–80.

pendekatan empiris dengan melakukan penelitian pada instansi pemerintah daerah sebagai objek penelitian. Persamaan lainnya terletak pada fokus terhadap fungsi pengawasan dan pengelolaan oleh pemerintah daerah dalam memastikan bahwa transportasi wisata dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta wisatawan.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan kerangka analisis yang digunakan. Penelitian Rizkiya dkk. lebih menitikberatkan pada analisis kualitas layanan Malang City Tour dengan menggunakan dimensi kualitas pelayanan seperti transmisi suara, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik, serta mengkaitkannya dengan peningkatan jumlah wisatawan. Sementara itu, penelitian ini fokus pada standar keselamatan Bus Tayo sebagai pariwisata angkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta mengkaji efektivitas peran Dinas Perhubungan Kota Batu dalam memastikan standar keselamatan tersebut. Oleh karena itu, apabila penelitian Rizkiya dkk. Berfokus pada kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap kunjungan wisata, maka penelitian ini lebih menekankan pada aspek pemenuhan normatif, pengawasan administratif, dan jaminan keselamatan transportasi dalam perspektif hukum.

3. Penelitian oleh Faudi & Indriastuti (2025) yang berjudul Analisis Pengelolaan Bus Macito sebagai Transportasi Wisata Kota Malang[15], memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menelaah

[15] Yudiana Indriastuti Adinda Novaliza Faudi, "Analisis Pengelolaan Bus Malang City Tour (MACITO) sebagai Transportasi Wisata Kota Malang" 8 (2025): 8996–9002.

transportasi wisata berbasis bus yang menjadi bagian dari inovasi pelayanan publik dalam konteks perkotaan pariwisata. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan pengumpulan data berupa observasi dan wawancara untuk memahami bagaimana pemeliharaan dan penyelenggaraan layanan bus wisata dilakukan dalam praktik. Selain itu, penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama melibatkan instansi pemerintah daerah sebagai objek penelitian empiris yaitu Dinas Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Malang dan Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai pihak yang memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan operasional bus wisata di wilayah masing-masing. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam studi keduanya,bus wisata tidak hanya dipandang sebagai moda transportasi, tetapi juga sebagai instrumen pelayanan publik yang perlu dikelola secara efektif agar dapat mendukung sektor pariwisata di daerahnya.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan kerangka analisis yang digunakan. Penelitian Faudi & Indriastuti (2025) lebih fokus pada pengelolaan bus wisata dari segi pelayanan, fasilitas, dan operasional, dengan tujuan mengetahui seberapa baik layanan Bus Malang City Tour (MACITO) dijalankan dan faktor-faktor yang menghambat optimalisasi layanan tersebut, seperti keterbatasan anggaran serta keterlibatan sumber daya manusia. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada analisis standar keselamatan pariwisata Bus Tayo sebagai angkutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta mengkaji upaya dan efektivitas peran Dinas Perhubungan Kota Batu

dalam memastikan tercapainya standar keselamatan tersebut. Dengan demikian, apabila penelitian Faudi & Indriastuti menekankan aspek kualitas layanan dan pengelolaan operasional, penelitian ini menjamin terpenuhinya normatif, pengawasan administratif, dan keselamatan transportasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Penelitian oleh Lilin Rohmawati dkk (2025) yang berjudul Evaluasi Program Bus Macito (Malang City Tour) Dalam Mendukung Pariwisata Kota Malang[16], memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena keduanya sama-sama mengkaji fenomena bus wisata sebagai bagian dari sistem transportasi pariwisata di daerah perkotaan yang dipandang sebagai elemen penting dalam mendukung sektor pariwisata. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan empiris kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana program bus wisata dijalankan dalam praktik oleh instansi pemerintah daerah terkait. Selain itu, keduanya sama-sama menempatkan peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan dan evaluasi layanan bus wisata, sehingga kajiannya tidak hanya bersifat deskriptif semata tetapi juga melihat hubungan antara kebijakan yang dibuat dan praktik implementasinya di lapangan, meskipun dengan fokus yang berbeda dalam aspek yang dijelaskan.

   Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan tujuan utama analisis kedua penelitian tersebut. Penelitian Lilin Rohmawati dkk lebih fokus pada

[16] Lilin Rohmawati et al., "EVALUASI PROGRAM BUS MACITO (MALANG CITY TOUR) DALAM MENDUKUNG PARIWISATA KOTA MALANG EVALUATION OF THE MACITO (MALANG CITY TOUR) BUS PROGRAM IN SUPPORTING TOURISM IN MALANG CITY," n.d., 1–17.

evaluasi efektivitas program Bus Macito dalam mendukung pembangunan pariwisata Kota Malang secara umum, termasuk aspek operasional, hambatan layanan, dan respon masyarakat sebagai pengguna sehingga program tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan sektor pariwisata secara luas. Analisis dilakukan untuk melihat kesenjangan antara standar layanan ideal dengan kenyataan di lapangan guna mengetahui efektivitas program dalam konteks pariwisata. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan normatif dan penerapan standar keselamatan bus wisata tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengkaji upaya pengawasan administratif oleh Dinas Perhubungan Kota Batu dalam memastikan terjaminnya standar keselamatan bagi Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata. Artinya, penelitian ini fokus pada aspek hukum keselamatan dan efektivitas pengawasan pemerintahan daerah dalam konteks keselamatan transportasi, bukan pada evaluasi program pariwisata secara umum.

5. penelitian oleh Dena Virnalia Indriyanti (2025) yang berjudul Analisis Strategi Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam Mengelola Wisata Melalui Pengawasan Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap)[17] memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena keduanya sama-sama mengkaji peran perangkat

[17] Indriyanti Dena Virnalia, "ANALISIS STRATEGI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM MENGELOLA WISATA MELALUI PENGAWASAN PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cila" (2025).

pemerintah daerah dalam aspek pengelolaan sektor pariwisata yang terkait dengan regulasi dan pengawasan di wilayah administrasi masing-masing. Skripsi Dena menelaah strategi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pengawasan pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang pada dasarnya juga melihat bagaimana intervensi pemerintah daerah dapat mempengaruhi hasil pengelolaan pariwisata secara administratif dan strategis. Begitu pula penelitian ini mengkaji peran Dinas Perhubungan Kota Batu dalam memastikan penerapan standar keselamatan Bus Tayo sebagai bagian dari pelayanan angkutan pariwisata, sehingga keduanya memiliki persamaan dalam konteks pemeriksaan peran dan fungsi institusi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Persamaan ini terletak pada keterlibatan instansi pemerintah lokal sebagai objek kajian empiris dan dalam pengambilan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dalam penelitian lapangan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus penelitian dan analisis tujuan kedua penelitian tersebut. Skripsi Dena Virnalia Indriyanti lebih menitikberatkan pada analisis strategi pengelolaan pariwisata dari perspektif ekonomi daerah, khususnya pengawasan pertumbuhan pariwisata, efektivitas pengumpulan retribusi dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Cilacap, serta menggunakan metode analisis rasio dan SWOT untuk mengukur keberhasilan strategi tersebut. Sementara itu, penelitian ini fokus pada aspek

hukum keselamatan transportasi yaitu penerapan standar keselamatan Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta mengkaji upaya Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melakukan pengawasan administratif terhadap memberikan standar keselamatan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada kepatuhan normatif terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan serta penerapan pengawasan keselamatan transportasi, sedangkan skripsi Dena lebih fokus pada efektivitas manajemen pariwisata untuk mendukung kinerja ekonomi daerah melalui retribusi dan pertumbuhan pariwisata secara lebih luas.

6. Penelitian oleh Zulfikar Achmad Nur Wachid & leily Suci Rahmatin (2022) yang berjudul Analisis Kolabirasi Stakeholder Dalam Pengelolaan Daya Tarik wisata Makam Sunan Giri Gresik[18], memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama membahas sektor transportasi dan pariwisata yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, fokus penelitian sama-sama menekankan pentingnya koordinasi dan peran instansi pemerintah, khususnya dalam menciptakan pelayanan yang optimal serta keinginan sektor pariwisata. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan pengawas menjadi unsur

[18] Achmad Nur Wachid, Leily Suci Rahmatin, dan Jawa Timur, "Analisis kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan daya tarik wisata makam sunan giri gresik" 7, no. 4 (2024): 2368–78.

penting yang dianalisis dalam kedua penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dan peran pemangku kepentingan merupakan faktor utama dalam mendukung efektivitas sistem transportasi dan pariwisata, baik dari sisi pelayanan, keselamatan, maupun pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sektor pariwisata.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian oleh Zulfikar Achmad Nur Wachid dan Leily Suci Rahmatin lebih menitikberatkan pada aspek kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan objek wisata religi, khususnya terkait peran pemerintah, yayasan pengelola, dan dalam masyarakat pengembangan destinasi wisata Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik. Fokus penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas aspek keselamatan transportasi maupun regulasi hukum yang mengatur standar kendaraan wisata. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada aspek hukum dan keselamatan transportasi, khususnya terkait penerapan standar keselamatan Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini juga mengkaji peran Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melakukan pengawasan, pelatihan, serta upaya memberikan standar keselamatan kendaraan wisata yang telah dimodifikasi oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih spesifik pada kajian hukum transportasi dan keselamatan kendaraan pariwisata,

sedangkan penelitian tersebut fokus pada manajemen pariwisata dan kolaborasi pemangku kepentingan.

7. Penelitian oleh Reza Anindita dkk. (2025) yang berjudul Pengembangan Transportasi Wisata sebagai Sarana Edukasi dan Promosi Pariwisata Lokal: Studi Kasus Angkutan Wisata JELITA di Kabupaten Jember[19], memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji transportasi wisata sebagai sarana pendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya instansi perhubungan, dalam menyediakan layanan transportasi yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik destinasi wisata. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami pelaksanaan program transportasi wisata. Penelitian oleh Reza Anindita dkk. mengkaji program angkutan wisata JELITA yang merupakan kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember dalam mendukung edukasi, promosi, serta pengenalan potensi wisata lokal kepada masyarakat. Program tersebut menunjukkan bahwa transportasi wisata tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilitas, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah dan kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang juga melihat transportasi wisata sebagai bagian penting dalam mendukung kemiskinan dan pengembangan

[19] Reza Yoga Anindita et al., "Pengembangan Transportasi Wisata sebagai Sarana Edukasi dan Promosi Pariwisata Lokal : Studi Kasus Angkutan Wisata JELITA di Kabupaten Jember" 3, no. 1 (2025): 12–18, https://doi.org/10.46447/jat.v3i1.677.

pariwisata daerah. Program transportasi wisata juga dinilai mampu meningkatkan daya tarik wisata serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.

Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara kedua penelitian tersebut. Penelitian oleh Reza Anindita dkk. lebih fokus pada pengembangan transportasi wisata sebagai sarana edukasi dan promosi pariwisata lokal, khususnya melalui program JELITA di Kabupaten Jember yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai destinasi wisata serta nilai budaya daerah. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada aspek pelayanan, edukasi dan peningkatan minat masyarakat terhadap wisata lokal. Sebaliknya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan keselamatan transportasi, khususnya mengenai standar keselamatan Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini juga mengkaji upaya pengawasan, pembinaan, serta tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Batu dalam memastikan kelayakan teknis kendaraan yang telah dimodifikasi oleh masyarakat agar memenuhi standar keselamatan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih spesifik dalam kajian hukum transportasi dan keselamatan kendaraan wisata, sedangkan penelitian tersebut lebih menekankan pengembangan fungsi transportasi wisata sebagai media edukasi dan promosi destinasi daerah.

8. Penelitian oleh Burhan Dwi Ardiansyah & Zainal Arifin (2024) yang berjudul Pemeriksaan Aspek Keselamatan Angkutan Pariwisata di SD

Muhammadiyah Sidoarum Kabupaten Sleman,[20] sama-sama mengkaji aspek keselamatan transportasi, khususnya pada angkutan pariwisata. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya memberikan standar keselamatan kendaraan sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas serta perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi. Selain itu, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam menyoroti peran instansi terkait dalam melakukan pengawasan terhadap kelayakan teknis kendaraan, baik melalui pemeriksaan keselamatan, pengujian kendaraan bermotor, maupun pelatihan terhadap penyelenggara transportasi wisata. Penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dalam menganalisis kondisi aktual keselamatan angkutan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan transportasi menjadi isu penting dalam mendukung sektor pariwisata yang aman dan berkelanjutan. Kesamaan lainnya terletak pada tujuan penelitian yang sama-sama berupaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi wisata melalui penerapan standar keselamatan kendaraan sesuai regulasi yang berlaku, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian oleh Burhan Dwi Ardiansyah dan Zainal Arifin lebih fokus pada pemeriksaan aspek keselamatan angkutan pariwisata yang digunakan dalam kegiatan studi wisata di lingkungan

[20] Burhan Dwi Ardiansyah dan Zainal Arifin, "Pemeriksaan aspek keselamatan angkutan pariwisata di sd muhammadiyah sidoarum kabupaten sleman" 04, no. 01 (2024): 48–55.

sekolah, khususnya di SD Muhammadiyah Sidoarum Kabupaten Sleman. Fokus penelitian tersebut bersifat teknis dan operasional, yaitu menilai kondisi kendaraan berdasarkan inspeksi langsung terhadap kelengkapan alat keselamatan, kondisi kendaraan, serta standar operasional dalam kegiatan perjalanan wisata. Sementara itu, penelitian ini lebih terfokus pada aspek yuridis normatif dan implementatif, yaitu mengkaji penerapan standar keselamatan Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 . Penelitian ini juga menekankan pada peran Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melakukan pengawasan, pelatihan, serta upaya memberikan standar keselamatan terhadap kendaraan wisata yang merupakan hasil modifikasi masyarakat Kota Batu. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas dan mendalam pada aspek hukum, regulasi, serta tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada evaluasi teknis dan operasional keselamatan kendaraan dalam kegiatan wisata pendidikan.

9. Penelitian oleh Dinda One Mulyaningtyas dkk. (2024) yang berjudul Sosialisasi Uji Kelayakan Bus Pariwisata untuk Meningkatkan Keselamatan Wisatawan di Poltrada Bali[21]. Memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji pentingnya keselamatan transportasi dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata. Kedua penelitian juga menekankan bahwa menyediakan standar keselamatan kendaraan merupakan faktor utama dalam melindungi wisatawan dari risiko kecelakaan lalu lintas. Selain

[21] Siti Nur Aisyah Dinda One Mulyaningtyas, Rahmat Ahmad, I Made Wirahadi Dananjaya, Jasmine Pramesti Maharani, "Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdi (JKPM Senyum)" 4, no. 1 (2024): 67–72.

itu, kedua penelitian menyoroti peran lembaga atau instansi terkait dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap regulasi keselamatan kendaraan melalui pelatihan, pengawasan dan edukasi kepada operator transportasi wisata. Penelitian tersebut fokus pada kegiatan sosialisasi uji kelayakan kendaraan bus pariwisata yang dilakukan kepada mahasiswa dan masyarakat di lingkungan Politeknik Transportasi Darat Bali, yang bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya uji kelayakan kendaraan sebelum digunakan dalam kegiatan wisata. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang juga menekankan bahwa transportasi wisata harus memenuhi standar keselamatan sesuai regulasi yang berlaku agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa. Kesamaan lainnya terletak pada penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menggambarkan implementasi keselamatan transportasi serta pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam meningkatkan budaya keselamatan.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian oleh Dinda One Mulyaningtyas dkk. lebih fokus pada aspek edukatif dan preventif melalui kegiatan sosialisasi mengenai uji kelayakan kendaraan, sehingga orientasi penelitian lebih menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan transportasi wisata. Fokus penelitian tersebut tidak secara spesifik membahas penerapan peraturan hukum maupun pengawasan pemerintah daerah terhadap kendaraan tertentu. Sebaliknya, penelitian penulis lebih terfokus pada aspek yuridis dan

implementasi kebijakan keselamatan transportasi, khususnya terkait penerapan standar keselamatan Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada peran Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melakukan pengawasan, pelatihan, serta upaya memberikan standar keselamatan kendaraan hasil modifikasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada kajian hukum, implementasi kebijakan, serta pengawasan terhadap transportasi wisata di tingkat daerah, sedangkan penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sosialisasi dan peningkatan keselamatan kesadaran transportasi.

10. Penelitian oleh Jeni Fernanda Sari (2025) yang berjudul Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata Terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Batu)[22] sama-sama mengkaji aspek keselamatan transportasi pada angkutan pariwisata berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya kelayakan teknis kendaraan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi serta upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kedua penelitian memiliki kesamaan dalam ruang lingkup wilayah penelitian, yaitu di Kota Batu, sehingga fokus penelitian sama-sama berkaitan dengan implementasi regulasi transportasi di tingkat daerah.

[22] JENI FERNANDA SARI, "KESADARAN HUKUM PO BUS PARIWISATA TERHADAP REGULASI KENDARAAN LAIK JALAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN MAQASHID SYARIAH (Studi di Kota Batu)" (2025).

Penelitian tersebut menyoroti peran instansi pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Batu, dalam melakukan pelatihan dan pengawasan terhadap operator bus pariwisata agar mematuhi standar kendaraan laik jalan. Kesamaan lainnya terletak pada pendekatan penelitian yang cenderung bersifat yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua penelitian memiliki landasan hukum, objek kajian, serta pendekatan metodologis yang relatif sejalan dalam membahas keselamatan transportasi wisata.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian oleh Jeni Fernanda Sari lebih fokus pada tingkat kesadaran hukum perusahaan otobus (PO) bus pariwisata terhadap regulasi kendaraan laik jalan, sehingga fokus kajian menitikberatkan pada aspek perilaku hukum, kepatuhan dan pemahaman operator transportasi terhadap kewajiban hukum yang berlaku. Fokus penelitian tersebut lebih menyoroti faktor internal pelaku usaha, seperti tingkat pengetahuan, sikap dan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi standar keselamatan Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata yang merupakan hasil modifikasi dan inisiatif masyarakat Kota Batu, serta mengkaji secara spesifik bagaimana penerapan regulasi keselamatan kendaraan terhadap jenis transportasi wisata tersebut. Penelitian ini juga lebih menekankan pada aspek kebijakan publik, pengawasan dan upaya pemerintah daerah dalam memastikan tersedianya standar keselamatan kendaraan yang tidak berasal dari operator bus

konvensional. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi yang lebih spesifik dalam mengkaji implementasi regulasi terhadap transportasi berbasis wisata komunitas, sedangkan penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kesadaran pelaku hukum usaha pariwisata transportasi secara umum.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Ilham "Dampak Kecelakaan Bus Wisata: Perspektif Perizinan dan Kelayakan untuk Keselamatan Transportasi" (2025). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana Ilham menganalisis beberapa kecelakaan bus wisata dalam rentang beberapa tahun terakhir. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan,	fokus pada kajian mengenai keterkaitan antara kecelakaan bus wisata dengan aspek perizinan dan kelayakan kendaraan, terutama bagaimana ketidakpatuhan terhadap standar administratif dan teknis dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut Adalah teori keselamatan transportasi, teori kepatuhan hukum dan teori manajemen transportasi	memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas keselamatan angkutan pariwisata, khususnya bus wisata, serta menyoroti pentingnya pemenuhan ketentuan perizinan, kelaikan kendaraan, dan pengawasan untuk menjamin keselamatan	Penelitian Ilham berfokus pada dampak kecelakaan bus wisata dengan meninjau aspek perizinan dan kelaikan kendaraan secara umum. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan bus wisata disebabkan oleh kelalaian dalam memenuhi standar kelayakan kendaraan, mulai dari komponen teknis yang rusak, tidak adanya uji KIR yang valid, hingga izin operasional yang tidak diperbarui. Penelitian Ilham (2025) juga menemukan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah juga menambah kondisi, karena masih banyak kendaraan yang tidak memenuhi standar namun tetap beroperasi. Dampaknya tidak

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	operator bus, kepolisian, serta korban kecelakaan, dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti laporan kecelakaan, izin operasional, dan hasil uji KIR. Melalui proses analisis deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi pola ketidakpatuhan operator terhadap regulasi sebagai faktor pemicu kecelakaan, sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi faktual di lapangan.		penumpang.	Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan objek penelitian Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Penelitian ini juga mengkaji operasional Bus Tayo dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang tidak menjadi fokus penelitian Ilham.	hanya dirasakan dari aspek keselamatan fisik penumpang, tetapi juga membawa konsekuensi yang lebih luas seperti menurunnya kepercayaan wisatawan dan citra daerah wisata yang terdampak.
2.	Rizkiya "Kualitas Layanan Malang City Tour Dalam Meningkatkan Jumlah Wisatawan di Kota Malang (Studi Kasus Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang)" (2025). Metode	fokus pada analisis mengenai kualitas layanan Bus Malang City Tour (Macito) dan pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang serta menilai efektivitas	Penelitian Rizkiya memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji transportasi yang digunakan sebagai sarana pariwisata.	Penelitian Rizkiya berfokus pada kualitas pelayanan MACITO dalam meningkatkan jumlah wisatawan di Kota Malang dengan menggunakan teori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan Macito dinilai cukup baik, terutama dari sisi perlindungan petugas, keamanan selama perjalanan, serta nilai edukatif dari informasi wisata yang diberikan. Namun penelitian juga menemukan beberapa kendala

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus , berpusat pada layanan Macito sebagai objek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan wisatawan yang pernah menggunakan layanan Macito, pihak pengelola dari Disporapar, serta petugas lapangan yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Observasi lapangan dilakukan untuk menilai kondisi bus, proses pelayanan, serta kenyamanan fasilitas yang tersedia.	layanan Macito sebagai strategi peningkatan daya tarik pariwisata kota. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran Disporapar Kota Malang dalam mengelola layanan Macito serta bagaimana pelayanan yang diberikan dapat mendorong wisatawan untuk kembali berkunjung dan memberikan Macito kepada orang lain. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kualitas Layanan (Service Quality), Teori Kepuasan Pelanggan (Costumer Satisfaction Theory) dan Teori Pariwisata Perkotaan (Urban Tourism Theory).	Keduanya juga menempatkan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna jasa sebagai hal yang penting dalam penyelenggaraan layanan transportasi wisata.	ServQual. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan objek penelitian Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji operasional Bus Tayo dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).	yang perlu diperbaiki, seperti ketidakteraturan jadwal keberangkatan, panjangnya antrean penumpang, dan keterbatasan jumlah armada yang menyebabkan banyak wisatawan tidak menuju tempat. Penelitian ini juga mengungkap bahwa Macito memiliki dampak positif terhadap peningkatan jumlah wisatawan, terutama bagi wisatawan domestik yang ingin menjelajahi kota dengan cara yang praktis dan terjangkau. Namun dampak tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala dalam kualitas pelayanan dan promosi yang perlu ditingkatkan oleh Disporapar.
3.	Faudi & Idriastuti "Analisis Pengelolaan Bus Macito sebagai Transportasi	Fokus kajian diarahkan untuk melihat sejauh mana sistem pengelolaan tersebut mampu	Penelitian Faudi dan Indriastuti memiliki persamaan dengan	Penelitian Faudi dan Indriastuti berfokus pada analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Macito telah berjalan cukup

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Wisata Kota Malang" (2025). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menggunakan studi kasus pada operasional Bus Macito. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak, seperti pengelola di Disporapar, petugas lapangan, serta wisatawan yang menggunakan layanan Macito. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung proses operasional, fasilitas bus, serta kondisi pelayanan yang diberikan. Dokumen internal seperti tujuan operasional, kebijakan pengelolaan, dan data jumlah wisatawan juga dianalisis untuk memperkuat temuan lapangan.	mendukung tujuan pariwisata kota, sekaligus mengidentifikasi kendala yang menghambat efektivitas layanan. Penelitian ini memposisikan Macito bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai media promosi wisata yang dapat meningkatkan citra Kota Malang. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Teori Manajemen Transportasi, Teori Pengelolaan Pariwisata dan Teori Pelayanan Publik (Public Service Theory)	penelitian ini karena sama-sama membahas penyelenggaraan transportasi wisata dan aspek operasionalnya. Keduanya juga menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan transportasi wisata.	pengelolaan Bus MACITO di Kota Malang, khususnya aspek pelayanan, fasilitas, operasional, serta faktor yang menghambat pengembangannya. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan objek penelitian Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Penelitian ini juga mengkaji operasiona	baik dalam beberapa aspek, seperti penyediaan rute city tour yang menarik, keberadaan pemandu wisata, dan kegiatan promosi sederhana yang dilakukan Disporapar. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah permasalahan yang menghambat efektivitas layanan. Jumlah armada yang terbatas, ketidakkonsistenan jadwal operasional, serta perawatan armada yang belum optimal menjadi kendala utama. Selain itu, wisatawan menyampaikan keluhan mengenai antrean panjang dan kurangnya informasi yang jelas terkait jadwal keberangkatan

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				l Bus Tayo dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).	
4.	Lilin Rohmawati dkk "Evaluasi Program Bus Macito (Malang City Tour) Dalam Mendukung Pariwisata Kota Malang" (2025). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluatif , menggunakan model evaluasi program yang disesuaikan dengan konteks layanan transportasi wisata. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak pengelola di Disporapar, operator bus, serta wisatawan yang menggunakan layanan Macito.	fokus pada evaluasi pelaksanaan program Bus Macito sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Malang dalam mendukung pengembangan pariwisata kota. Kajian ini menelaah sejauh mana program Macito berjalan sesuai tujuan awalnya, yaitu menyediakan layanan transportasi wisata yang edukatif, menarik, dan dapat meningkatkan pengalaman wisatawan. Penelitian juga mengkaji unsur keberhasilan dan hambatan program, meliputi aspek perencanaan, implementasi, kualitas pelayanan, manfaat bagi	Penelitian Lilin Rohmawati dkk. memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penyelenggaraan bus sebagai sarana transportasi pariwisata. Keduanya juga mengkaji pelaksanaan operasional transportasi wisata serta pentingnya kualitas layanan dalam menunjang kenyamanan dan kebutuhan	Penelitian Lilin Rohmawati dkk. berfokus pada evaluasi efektivitas Program Bus MACITO dalam mendukung pariwisata Kota Malang dengan menggunakan model evaluasi discrepancy. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bus Macito memberikan kontribusi positif sebagai ikon wisata Kota Malang dan mampu menarik minat wisatawan karena konsep city tour yang informatif dan rute yang melewati berbagai destinasi menarik. Namun evaluasi tersebut menemukan sejumlah kelemahan dalam penerapannya, seperti keterbatasan jumlah armada, waktu operasional yang tidak konsisten, dan kurangnya informasi yang mudah diakses masyarakat terkait layanan jadwal. Selain itu, perawatan bus dan manajemen antrean dinilai

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Observasi langsung di lapangan dilakukan untuk melihat kondisi armada, alur pelayanan, serta respon wisatawan terhadap layanan yang diberikan. Penelitian juga membagikan dokumen terkait program Macito seperti laporan kegiatan, data perjalanan, dan catatan operasional.	wisatawan, serta dampak program terhadap citra pariwisata Kota Malang secara keseluruhan. Teori yang digunakan penelitian ini mencakup Teori Evaluasi Program dan Teori Pelayanan Publik.	wisatawan.	Nomor 22 Tahun 2009 dengan objek penelitian Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji operasional Bus Tayo berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang tidak menjadi fokus penelitian terdahulu.	belum optimal sehingga berdampak pada kenyamanan penumpang.
5.	Dena Virnalia Indriyanti "Analisis Strategi Dinas pemuda Olahraga dan Pariwisata Dalam Mengelola Wisata Melalui Pengawasan Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap	Skripsi ini fokus pada strategi pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Cilacap , terutama dalam kaitannya dengan tiga aspek utama: pengawasan pertumbuhan	Penelitian Dena Virnalia Indriyanti memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pengelolaan sektor pariwisata serta keterlibata	Penelitian Dena Virnalia Indriyanti berfokus pada strategi Disporapar Kabupaten Cilacap dalam mengelola pariwisata melalui analisis pertumbuh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disporapar telah menerapkan beberapa strategi penting dalam pengelolaan wisata, seperti peningkatan pengawasan destinasi, pembinaan pengelola wisata, serta perluasan promosi daerah wisata. Pengawasan

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap)" (2025). Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif , memanfaatkan Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pejabat Disporapar, pengelola objek wisata, serta pelaku wisata terkait lainnya. Data tambahan diperoleh melalui observasi lapangan dan dokumentasi seperti laporan retribusi, data kunjungan wisata, serta dokumen kebijakan daerah.	sektor wisata, efektivitas pengelolaan destinasi, dan kontribusi retribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menelaah bagaimana Disporapar menjalankan fungsi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap perkembangan objek wisata, serta bagaimana kebijakan dan program kerja mereka mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Teori yang digunakan umumnya mencakup teori pengelolaan pariwisata, teori strategi pengembangan daerah, dan teori pengawasan sektor publik.	n pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan pariwisata. Keduanya juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengelolaan pariwisata.	an, efektivitas, dan kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan objek penelitian Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Penelitian ini juga mengkaji operasional Bus Tayo berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).	pertumbuhan wisata dinilai cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan SDM dan anggaran. Dari aspek efektivitas, beberapa program berhasil meningkatkan daya tarik dan kualitas layanan wisata, namun masih terdapat kendala pada infrastruktur dan koordinasi lintas instansi. Sementara itu, kontribusi retribusi wisata terhadap PAD Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan, meskipun masih tergolong rendah dibandingkan potensi yang ada.

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
6.	Zulfikar Achmad Nur Wachid & Leily Suci Rahmawatin "Analisis Kolabirasi Stakeholder Dalam Pengelolaan Daya Tarik wisata Makam Sunan Giri Gresik" (2022). Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif , dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada pengelola destinasi, pemerintah daerah (terutama dinas pariwisata), tokoh masyarakat, serta pelaku usaha di sekitar kawasan wisata. Data juga diperoleh melalui observasi lapangan dan analisis dokumen terkait pengelolaan wisata.	Penelitian ini fokus analisis pada bentuk kolaborasi antar-stakeholder dalam pengelolaan daya tarik wisat. Fokus kajiannya adalah bagaimana pemerintah daerah, pengelola makam, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya berinteraksi serta bekerja sama dalam menjaga, mengembangkan, dan mempromosikan destinasi wisata tersebut. Penelitian juga menjelaskan peran masing-masing pemangku kepentingan, pola komunikasi yang terbentuk, tingkat partisipasi masyarakat, serta tantangan yang muncul dalam praktik kolaborasi, seperti konflik kepentingan, koordinasi yang	Penelitian Zulfikar Achmad Nur Wachid dan Leily Suci Rahmawatin memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pengelolaan sektor pariwisata serta keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pariwisata.	Penelitian Zulfikar Achmad Nur Wachid dan Leily Suci Rahmawatin berfokus pada analisis kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan daya tarik wisata Makam Sunan Giri di Kabupaten Gresik. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan objek penelitian Paguyuba	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan Makam Sunan Giri sudah berjalan namun **belum sepenuhnya optimal** . Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator dan regulator, sementara pengelola makam serta masyarakat lokal berperan penting dalam operasional dan pelayanan kepada wisatawan. Meskipun terdapat bentuk-bentuk kerja sama seperti pengaturan tata kelola, kegiatan kebersihan, dan promosi program, masih terdapat beberapa kendala, terutama kurangnya koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, pembagian tugas yang belum merata, serta terbatasnya anggaran untuk

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		belum optimal, hingga masalah regulasi dan pembiayaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kolaborasi pemangku kepentingan, teori tata kelola dalam sektor pariwisata, serta teori partisipasi dalam masyarakat pengembangan destinasi.		n Bus Tayo Kota Batu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji operasional Bus Tayo berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).	pengembangan kawasan wisata.
7.	Reza Anindita dkk "Pengembangan Transportasi Wisata sebagai Sarana Edukasi dan Promosi Pariwisata Lokal: Studi Kasus Angkutan Wisata JELITA di Kabupaten Jember" (2025). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi kasus , dengan pengumpulan data melalui wawancara kepada Dinas Pariwisata Jember, pengelola JELITA,	Fokus kajian penelitian ini menelaah bagaimana wisata transportasi ini dirancang, dioperasikan, serta dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman wisatawan mengenai sejarah, budaya, dan potensi daerah Jember. Selain itu, penelitian ini mengkaji efektivitas JELITA dalam mendukung promosi destinasi lokal melalui narasi	Penelitian Reza Yoga Anindita dkk. memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas penyelenggaraan angkutan sebagai sarana transportasi pariwisata. Keduanya juga menggunakan penelitian lapangan dengan	Penelitian Reza Yoga Anindita dkk. berfokus pada pengembangan angkutan wisata SI JELITA sebagai sarana edukasi, promosi, dan peningkatan aksesibilitas pariwisata lokal di Kabupaten Jember. Sementara itu, penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa JELITA telah berhasil menjadi **media promosi sekaligus edukasi** bagi wisatawan, terutama melalui sajian informasi sejarah dan budaya selama perjalanan. Transportasi wisata ini mampu meningkatkan kunjungan ke beberapa destinasi kecil yang sebelumnya kurang dikenal, sehingga memberikan dampak positif bagi UMKM lokal dan pelaku

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	pemandu wisata, dan wisatawan yang pernah menggunakan layanan ini. Observasi lapangan dilakukan dengan mengikuti langsung rute JELITA, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan pariwisata dan publikasi resmi pemerintah daerah.	perjalanan, paket tur tematik, serta keterlibatan pelaku UMKM sebagai bagian dari rute wisata. Permasalahan seperti tantangan operasional, respon wisatawan, serta peran pemerintah daerah juga menjadi bagian penting dari fokus penelitian. Teori yang digunakan meliputi teori pengembangan pariwisata, teori promosi destinasi, teori pengalaman wisatawan (tourist experience), serta konsep interpretasi wisata sebagai sarana edukasi.	pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan operasional angkutan wisata.	ini berfokus pada implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan objek penelitian Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji operasional Bus Tayo berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).	industri kreatif. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa keinginan JELITA masih menghadapi kendala seperti keterbatasan armada, kurangnya pelatihan pemandu wisata, serta minimnya promosi digital.
8.	Burhan Dwi Ardiansyah & Zainal Arifin "Pemeriksaan Aspek Keselamatan Angkutan Pariwisata di SD Muhammadiyah Sidoarum	Fokus kajian penelitian ini mencakup tingkat kelayakan kendaraan, kepatuhan terhadap standar keselamatan berdasarkan	Penelitian Burhan Dwi Ardiansyah dan Zainal Arifin memiliki persamaan dengan	Penelitian Burhan Dwi Ardiansyah dan Zainal Arifin berfokus pada pemeriksa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar armada bus yang digunakan dalam kegiatan wisata sekolah telah memenuhi standar keselamatan

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Kabupaten Sleman" (2024). Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori keselamatan transportasi, teori risiko manajemen perjalanan wisata, serta standar laik jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LLAJ.	regulasi transportasi, serta pemahaman pihak sekolah dalam memilih dan menggunakan jasa angkutan wisata. Penelitian ini juga menelaah prosedur pemeriksaan keselamatan yang dilakukan sebelum keberangkatan, seperti pengecekan kondisi fisik kendaraan, kelengkapan dokumen (uji KIR, izin angkut pariwisata, dan surat jalan), serta kompetensi pengemudi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pihak sekolah, operator bus pariwisata, dan pengemudi. Pengamatan	penelitian ini karena sama-sama mengkaji aspek keselamatan angkutan pariwisata. Keduanya juga memperhatikan kondisi teknis kendaraan, kelengkapan dokumen, dan perizinan sebagai unsur penting dalam mewujudkan keselamatan penumpang. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokument	an kondisi kendaraan dan perizinan angkutan pariwisata yang digunakan dalam kegiatan wisata di SD Muhammadiyah Sidoarum, Kabupaten Sleman. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan objek penelitian Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Penelitian ini juga mengkaji operasiona	dasar, seperti kelengkapan rem, lampu, ban, serta keberadaan alat pemadam api ringan (APAR). Namun ditemukan pula beberapa kekurangan, terutama terkait keterbaruan dokumen uji KIR, penggunaan sabuk keselamatan yang masih terbatas, dan ketidaktahuan pihak sekolah mengenai pentingnya pemeriksaan izin operasional bus pariwisata.

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
		langsung dilakukan terhadap armada bus yang digunakan dalam kegiatan wisata sekolah untuk memastikan kondisi fisik dan kelengkapan keselamatan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan keselamatan transportasi dan buku pedoman perjalanan wisata sekolah.	asi atau studi dokumen.	l Bus Tayo berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang tidak dibahas dalam penelitian terdahulu.	
9.	Dinda One Mulyaningtyas "Sosialisasi Uji Kelayakan Bus Pariwisata untuk Meningkatkan Keselamatan Wisatawan di Poltrada Bali" (2024). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi kegiatan sosialisasi, wawancara kepada peserta sosialisasi (pengemudi,	Fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana program sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pelaku transportasi pariwisata terutama pengemudi, operator bus, serta penyedia jasa perjalanan wisata tentang pentingnya standar keselamatan dan menyediakan uji laik jalan (KIR).	Penelitian Dinda One Mulyaningtyas memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas keselamatan angkutan pariwisata, khususnya pentingnya uji kelayakan kendaraan sebagai salah satu upaya	Penelitian Dinda One Mulyaningtyas berfokus pada kegiatan sosialisasi uji kelayakan bus pariwisata untuk meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan wisatawan di Poltrada Bali. Sementara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman pelaku jasa angkutan mengenai pentingnya uji KIR dan standar keselamatan kendaraan. Peserta sosialisasi lebih menjadi mengetahui indikator laik jalan, seperti fungsi sistem pengereman,

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	operator, dan pengurus perusahaan transportasi), serta dokumentasi materi presentasi dan standar teknis yang digunakan. Analisis dilakukan untuk melihat efektivitas koordinasi materi, perubahan persepsi peserta terhadap uji kelayakan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan sosialisasi.	Penelitian ini juga membahas substansi materi sosialisasi, tingkat penerimaan peserta, serta perubahan pengetahuan dan sikap mereka setelah mengikuti kegiatan tersebut. Teori yang menjadi landasan penelitian meliputi teori keselamatan transportasi, teori penyuluhan dan sosialisasi, serta konsep kelayakan teknis kendaraan berdasarkan Undang-Undang LLAJ dan peraturan turunannya.	untuk meningkatkan keselamatan wisatawan.	itu, penelitian ini berfokus pada implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan objek penelitian Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji operasional Bus Tayo berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).	kondisi ban, kelistrikan, alat keselamatan (APAR, pintu darurat, palu pemecah kaca), serta keharusan kendaraan memiliki dokumen resmi yang masih berlaku. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya kendala seperti keterbatasan partisipasi operator, kurangnya pengawasan rutin oleh pihak perusahaan, dan minimnya pengetahuan teknis beberapa pengemudi sebelum mengikuti kegiatan.
10.	Jeni Fernanda Sari “Kesadaran Hukum PO Bus Pariwisata Terhadap Regulasi Kendaraan Laik Jalan Perspektif	Fokus kajian penelitian ini mencakup bagaimana PO memahami, mematuhi, dan menerapkan peraturan	Penelitian Jeni Fernanda Sari memiliki persamaan dengan penelitian	Penelitian Jeni Fernanda Sari berfokus pada kesadaran hukum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum PO bus pariwisata di Kota Batu masih bervariasi, dengan sebagian

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Batu)" (2025). Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pemilik PO, pengemudi bus, petugas teknis perusahaan, serta pihak Dinas Perhubungan Kota Batu yang mengawasi uji kelayakan. Selain itu, penelitian melakukan observasi langsung terhadap kondisi fisik beberapa armada bus untuk melihat sejauh mana menyediakan standar laik jalan yang benar-benar diterapkan. Dokumentasi	tersebut dalam operasional angkutan pariwisata, termasuk kewajiban uji berkala (KIR), kelengkapan keselamatan kendaraan, sertifikasi pengemudi, serta penyimpanan dokumen perizinan. Penelitian juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, seperti pengelola pengetahuan, kebiasaan operasional, pengawasan pemerintah, tekanan ekonomi, dan budaya keberadaan di lingkungan perusahaan. Teori yang digunakan meliputi teori kesadaran hukum, teori kepatuhan regulatif, serta konsep laik jalan berdasarkan UU LLAJ dan peraturan	ini karena sama-sama membahas keselamatan angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keduanya juga merupakan penelitian empiris yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum terkait kelayakan dan keselamatan kendaraan angkutan pariwisata.	perusahaan otobus (PO) terhadap ketentuan kendaraan laik jalan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009, dengan objek penelitian PO Duta Prima. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata dengan objek penelitian Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan UU LLAJ, tetapi juga menganalisis	PO sudah memahami pentingnya memuat standar laik jalan dan rutin melakukan uji KIR, namun sebagian lainnya masih mengabaikan beberapa aspek karena alasan biaya, waktu, atau minimnya pemahaman teknis. Penelitian menemukan bahwa PO yang memiliki manajemen lebih profesional cenderung patuh, sedangkan PO kecil atau keluarga sering kali hanya memenuhi standar secara minimal. Hambatan lain yang ditemukan adalah lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta rendahnya kesadaran pengemudi terhadap fungsi kelengkapan keselamatan.

No.	Nama, Judul, tahun & Metode	Fokus Kajian & Teori	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	berupa peraturan-undangan, dokumen uji KIR, dan arsip perusahaan juga dianalisis untuk memperkuat temuan.	pemerintah yang relevan.		operasional Bus Tayo berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).	

. Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai transportasi pariwisata telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian, seperti kualitas pelayanan, pengelolaan transportasi wisata, evaluasi program, pemeriksaan kelayakan kendaraan, serta kesadaran hukum perusahaan otobus terhadap regulasi keselamatan. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata pada Paguyuban Bus Tayo Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengaitkannya dengan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) masih belum ditemukan dalam penelitian terdahulu yang telah diuraikan. Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu Paguyuban Bus Tayo Kota Batu sebagai angkutan pariwisata berbasis inisiatif masyarakat, serta penggabungan perspektif hukum positif mengenai standar keselamatan transportasi dengan perspektif hukum ekonomi syariah dalam meninjau praktik operasional dan hubungan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan disusun untuk memberikan dasar analisis terhadap standar keselamatan angkutan pariwisata serta instansi pemerintah dalam pengawasan operasional bus Tayo.

1. Teori Implementasi Hukum[23]

   Teori implementasi hukum merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan proses penerapan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan-undangan kedalam praktik nyata di masyarakat. Implementasi hukum tidak hanya sebatas pada keberadaan aturan secara normatif, namun juga mencakup bagaimana aturan tersebut dilaksanakan, dipatuhi, dan ditegakkan oleh para subjek hukum serta aparat yang berwenang. Dengan demikian, implementasi hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas suatu peraturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, implementasi hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain substansi hukum (substansi hukum), struktur hukum (legal struktur), dan budaya hukum (legal culture). Substansi hukum berkaitan dengan isi atau materi peraturan itu sendiri, apakah telah jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Struktur hukum Merujuk pada lembaga atau aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan dan mengawasi berjalannya hukum. Sedangkan budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara sinergis agar penerapan hukum dapat berlangsung secara efektif.

   Lebih lanjut, dalam perspektif implementasi kebijakan publik, pelaksanaan suatu aturan juga dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi

[23] Zahermann Armandz Muabezi, "NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN KEKUASAAN (MACHTSSTAAT) RULE OF LAW AND NOT POWER STATE," 2017, 421–46.

pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dengan demikian, implementasi hukum dapat dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor serta faktor pendukung.

2. Teori Kewenangan[24] (*theory of authority*)

   Teori kewenangan merupakan konsep dalam hukum administrasi negara yang menjelaskan mengenai hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh organ atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kewenangan tidak hanya berarti kekuasaan, tetapi juga mengandung unsur legitimasi hukum, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip legalitas. Dalam hukum administrasi, kewenangan diperoleh melalui tiga sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian wewenang secara langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat negara. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ lain, yang disertai dengan tanggung jawab pelaksanaan. Sedangkan mandat merupakan pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, namun tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Bentuk kewenangan ketiga ini menjadi dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan pelayanan publik.

3. Teori Keselamatan Transportasi[25] (*Transportation Safety Theory*)

   Teori keselamatan transportasi merupakan konsep yang menekankan pentingnya upaya pencegahan risiko kecelakaan dan perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi melalui penyediaan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Keselamatan transportasi tidak hanya berkaitan dengan

[24] Danel Aditya Situngkir, "MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM" 5, no. 4 (2023): 8–14.
[25] Pungkas Hendratmoko, "Teori nilai keselamatan transportasi jalan," 2018, 29–36.

kondisi teknis kendaraan, tetapi juga mencakup aspek operasional, sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, keselamatan transportasi merupakan suatu sistem yang terintegrasi antara manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan yang saling mempengaruhi dalam menciptakan kondisi transportasi yang aman. Dalam perspektif hukum, keselamatan transportasi menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara angkutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan guna menjamin keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Persyaratan tersebut meliputi kondisi fisik kendaraan, kelengkapan peralatan keselamatan, serta kelayakan fungsi kendaraan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui pengujian kendaraan bermotor.

Selain itu, keselamatan transportasi juga berkaitan dengan prinsip manajemen risiko, yaitu upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan. Dalam konteks pariwisata, penerapan prinsip keselamatan menjadi sangat penting mengingat kendaraan digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah tertentu, sehingga setiap potensi risiko harus diminimalisir melalui penyediaan standar keselamatan dan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, keselamatan transportasi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral penyelenggara angkutan dalam memberikan perlindungan kepada pengguna jasa.

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)[26]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kumpulan ketentuan hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KHES disusun untuk memberikan landasan hukum terhadap berbagai aktivitas ekonomi syariah,

[26] Bahtiar Effendi, "ASAS AKAD EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)" 8, no. 2 (2020): 70–81.

khususnya yang berkaitan dengan hubungan hukum antara para pihak dalam suatu transaksi. Ketentuan di dalamnya mencakup berbagai aspek, seperti akad, jual beli, kerja sama, sewa-menyewa, serta kegiatan ekonomi lainnya yang berlandaskan prinsip syariah.

Di Indonesia, KHES ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Keberadaan KHES dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Selain itu, KHES juga menjadi salah satu rujukan dalam memahami ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam KHES adalah akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran imbalan atau ujrah. Ketentuan mengenai ijarah diatur dalam Buku II tentang Akad, Bab XI KHES. Dalam pelaksanaannya, akad ijarah mengatur hubungan antara pihak yang memberikan manfaat dan pihak yang menerima manfaat, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, ketentuan ijarah menjadi bagian penting dalam memahami hubungan hukum yang timbul dari transaksi pemanfaatan jasa berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

5. Teori Hukum Ekonomi Syariah[27]

Teori Hukum Ekonomi Syariah merupakan konsep yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap pihak-pihak dalam suatu transaksi. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai hukum ekonomi syariah dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi berbasis syariah. Prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak, serta larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu

[27] Kholidah, *Hukum Ekonomi Syariah*, ed. oleh Darania Anisa M.H (yogyakarta, 2022).

pihak. Dalam kaitannya dengan penyelengg araan pariwisata, hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dapat dikategorikan sebagai akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan ketidakseimbangan tertentu. Dalam akad ijarah, penyedia jasa mempunyai kewajiban untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan perjanjian, serta menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pengguna jasa. Dengan demikian, aspek keselamatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab penyedia jasa dalam memenuhi hak-hak konsumen.

Lebih lanjut, dalam hukum ekonomi syariah dikenal prinsip tanggung jawab (liability) yang mewajibkan penyedia jasa yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau ketidaksesuaian layanan yang diberikan. Selain itu, terdapat juga larangan terhadap unsur gharar, yaitu iklan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi. Dalam konteks transportasi, ketidakjelasan mengenai kelayakan kendaraan atau tidak terpenuhinya standar keselamatan dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan yang membahayakan pengguna jasa.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris[28]. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik, khususnya dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata di Kota Batu. Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk melihat kebingungan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan melakukan operasional Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga meneliti kondisi faktual di lapangan, termasuk standar keselamatan kendaraan, legalitas operasional, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan hukum tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.[29] Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang menggabungkan antara analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah ketentuan

[28] Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia" 3, no. 3 (2024), https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390.
[29] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan kelayakan angkutan jalan, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mengkaji kondisi operasional Bus Tayo di Kota Batu, termasuk menyediakan standar keselamatan, kelayakan kendaraan, serta peran Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melakukan pengawasan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan hukum tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan fenomena operasional Bus Tayo sebagai angkutan yang menjadi objek kajian dalam penelitian, khususnya terkait penerapan standar keselamatan kendaraan dan aspek legalitas operasionalnya. Secara lebih spesifik, penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan transportasi di daerah.

Selain itu, penelitian juga dilakukan terhadap pihak pengelola Bus Tayo sebagai penyedia jasa angkutan pariwisata yang secara langsung menjalankan operasional kendaraan di lapangan. Pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Batu merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap layanan transportasi pariwisata, sehingga keberadaan angkutan seperti Bus Tayo menjadi relevan untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan menyediakan standar

keselamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

D. Metode Penentuan Subyek

Metode penentuan subyek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling,[30] yaitu teknik penentuan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti, sehingga peneliti memilih subjek yang dianggap mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai informasi objek penelitian.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggara dan pengawasan angkutan pariwisata di Kota Batu. Oleh karena itu, subjek penelitian meliputi pihak Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai instansi yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan transportasi, serta pihak pengelola Bus Tayo sebagai penyedia jasa angkutan pariwisata. Selain itu, jika diperlukan, subjek penelitian juga dapat mencakup pihak lain yang relevan, seperti pengemudi atau pengguna jasa, untuk memperoleh data yang lebih komprehensif.

Pemilihan subjek penelitian dengan teknik purposive sampling ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai penerapan standar keselamatan angkutan pariwisata, khususnya terkait persyaratan teknis kendaraan, legalitas operasional, serta kendala yang dihadapi dalam praktik di lapangan.

---

[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 85.

E. Jenis dan Sumber Data[31]

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan standar keselamatan angkutan pariwisata di Kota Batu.

1. Sumber Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan transportasi, serta pihak pengelola Bus Tayo sebagai penyedia jasa angkutan pariwisata. Selain itu, data primer juga dapat diperoleh dari pengemudi maupun pengguna jasa pariwisata guna melengkapi informasi terkait kondisi faktual di lapangan.

2. Sumber Data Skunder

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 . Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah,

[31] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 181.

hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif dan komprehensif, baik dari aspek normatif maupun empiris, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan standar keselamatan angkutan pariwisata di Kota Batu.

F. Metode Pengumpulan Data[32]

metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk memberikan informasi secara lebih luas. Narasumber dalam penelitian ini meliputi pihak Dinas Perhubungan Kota Batu sebagai

[32] Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hlm. 145.

instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pembinaan transportasi, serta pihak pengelola Bus Tayo sebagai penyedia jasa angkutan pariwisata.

2. Observasi

   Selain wawancara, observasi juga digunakan untuk memperoleh data secara langsung di lapangan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati kondisi operasional Bus Tayo di Kota Batu, termasuk aspek kelayakan kendaraan, fasilitas keselamatan, serta aktivitas penggunaan kendaraan sebagai angkutan pariwisata. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data faktual yang mendukung hasil wawancara.

3. Dokumentasi

   Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, serta dokumen administrasi kendaraan dan laporan dari instansi terkait. Studi dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Dengan menggunakan ketiga teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat lengkap, valid, dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan standar keselamatan angkutan pariwisata di Kota Batu.

G. Metode Pengolahan Data[33]

[33] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 210.

Metode pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi, untuk kemudian diolah agar siap dianalisis. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi data.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

   Tahap pertama dalam metode pengolahan data adalah editing, yaitu proses pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaian data dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara dengan narasumber, termasuk pihak Dinas Perhubungan Kota Batu dan pengelola Bus Tayo, untuk memastikan tidak terdapat data yang kurang, tidak relevan, ataupun mengalami kekeliruan. Melalui proses editing, data yang diperoleh dapat disusun secara lebih sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam tahapan pengolahan dan analisis data selanjutnya.

2. Klasifikasi Data (*Classifying*)

   Tahap kedua dalam metode pengolahan data adalah klasifikasi, yaitu proses pengelompokan data yang telah diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, data dipilah dan disusun ke dalam beberapa kelompok, seperti data mengenai standar keselamatan kendaraan, legalitas operasional Bus Tayo, serta peran Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap angkutan pariwisata. Proses klasifikasi dilakukan

agar data yang diperoleh menjadi lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Verifikasi Data (*Verifying*)

   Tahap ketiga dalam metode pengolahan data adalah verifikasi, yaitu proses pemeriksaan dan pengecekan kembali terhadap kebenaran data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Pada tahap ini, peneliti membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat validitas dan keakuratan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

4. Analisis Data (*Analysing*)

   Tahap keempat dalam metode pengolahan data adalah analisis data, yaitu proses mengolah dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara deskriptif kualitatif. Pada tahap ini, data dianalisis dengan cara menghubungkan kondisi faktual di lapangan dengan ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, serta teori yang digunakan dalam penelitian. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata di Kota Batu dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Sistemasi Data dan Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap kelima dalam metode pengolahan data adalah sistematisasi data dan penarikan kesimpulan, yaitu proses penyusunan serta pengorganisasian data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan kerangka pembahasan penelitian. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun berdasarkan rumusan masalah serta dikaitkan dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan, sehingga membentuk suatu uraian yang logis dan komprehensif. Melalui proses sistematisasi data tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara fakta empiris di lapangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan angkutan jalan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data tersebut, peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara objektif untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian mengenai implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata di Kota Batu, khususnya pada operasional Bus Tayo, serta peran Dinas Perhubungan Kota Batu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan pariwisata.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik sebagai kota wisata dengan tingkat mobilitas masyarakat dan wisatawan yang cukup tinggi. Secara geografis, Kota Batu terletak di wilayah pegunungan dengan kondisi alam yang sejuk dan memiliki berbagai potensi wisata alam, wisata buatan, maupun wisata edukasi.[34] Kondisi tersebut menjadikan Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah. Perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu turut mempengaruhi peningkatan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Transportasi memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas pariwisata, terutama dalam memberikan kemudahan akses bagi wisatawan menuju lokasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batu. Oleh karena itu, keberadaan angkutan pariwisata menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan wisatawan.

Sebagai daerah yang memiliki aktivitas pariwisata cukup tinggi, Kota Batu juga menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan transportasi wisata, khususnya yang berkaitan dengan aspek keselamatan

[34] Muhammad Wahda et al., "KAJIAN KAPASITAS KUNJUNGAN OPTIMUM WISATA ALAM KOTA BATU , PROVINSI JAWA TIMUR MENGGUNAKAN METODE CARRYING CAPACITY (Kota Batu , Provinsi Jawa Timur)," n.d., 1–12.

dan legalitas operasional kendaraan. Setiap kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi wisata wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009[35]. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Salah satu bentuk transportasi wisata yang beroperasi di Kota Batu adalah Bus Tayo yang dikelola oleh Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Keberadaan Bus Tayo menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena memiliki konsep kendaraan wisata yang unik dan menarik, khususnya bagi anak-anak dan keluarga. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya, operasional kendaraan wisata tetap harus memperhatikan standar keselamatan serta ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko bagi pengguna jasa transportasi.

Dengan tingginya aktivitas transportasi wisata di Kota Batu, maka peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Batu, menjadi penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan angkutan pariwisata. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi wisata telah memenuhi persyaratan keselamatan dan legalitas operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dinas Perhubungan Kota Batu

Dinas Perhubungan Kota Batu merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan

[35] Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

sesuai dengan kewenangan daerah. Sebagai kota yang memiliki karakteristik sebagai daerah wisata, keberadaan Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta penyelenggaraan transportasi yang aman dan tertib di wilayah Kota Batu.[36] Secara historis, keberadaan Dinas Perhubungan Kota Batu tidak terlepas dari proses terbentuknya Kota Batu sebagai daerah otonom pada tahun 2001. Sebelum menjadi kota otonom, urusan transportasi di wilayah Batu masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Setelah pemekaran daerah, Pemerintah Kota Batu kemudian membentuk perangkat daerah sendiri, termasuk Dinas Perhubungan Kota Batu, untuk menangani urusan transportasi dan lalu lintas secara mandiri sesuai kebutuhan daerah.

Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu, Dinas Perhubungan Kota Batu terus melakukan berbagai upaya dalam mendukung sistem transportasi daerah, seperti pengaturan lalu lintas kawasan wisata, penataan parkir, pengembangan transportasi wisata, serta pengawasan terhadap kendaraan umum dan angkutan pariwisata.[37] Selain itu, Dinas Perhubungan juga berperan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian keselamatan transportasi di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Batu memiliki fungsi dalam perumusan kebijakan teknis bidang transportasi, penyelenggaraan pelayanan

[36] Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, "Rencana strategis (renstra) 2025-2026," 2026, 2025–26.
[37] https://batukota.go.id/Portal/detail_b/5523

transportasi, pembinaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengendalian operasional kendaraan umum dan angkutan wisata. Fungsi tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan mendukung pelayanan publik di Kota Batu.

Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perhubungan Kota Batu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap operasional angkutan pariwisata, termasuk kendaraan yang digunakan oleh Paguyuban Bus Tayo Kota Batu. Pengawasan tersebut meliputi aspek administrasi kendaraan, legalitas operasional, serta pemenuhan standar keselamatan kendaraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh Paguyuban Bus Tayo Kota Batu belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan sehingga Dinas Perhubungan Kota Batu belum dapat menerbitkan izin operasional terhadap kendaraan tersebut. Secara administratif, kantor Dinas Perhubungan Kota Batu beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 10, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur 65313.

3. Paguyuban Bus Tayo Kota Batu

Paguyuban Bus Tayo Kota Batu merupakan wadah perkumpulan para pemilik dan pengelola kendaraan wisata yang mengoperasikan Bus Tayo di wilayah Kota Batu. Bus Tayo merupakan kendaraan wisata yang memiliki desain dan tampilan menyerupai karakter bus anak-anak sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, khususnya anak-anak dan

keluarga[38]. Keberadaan Bus Tayo menjadi salah satu bentuk inovasi masyarakat dalam mengembangkan transportasi wisata di Kota Batu. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata, Bus Tayo juga menawarkan unsur hiburan melalui desain kendaraannya yang unik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Wakil Ketua Paguyuban Bus Tayo Kota Batu[39], diketahui bahwa awal mula munculnya Bus Tayo di Kota Batu diprakarsai oleh almarhum Bapak Ruba'i pada pertengahan tahun 2021. Gagasan tersebut diwujudkan melalui modifikasi kendaraan dengan desain yang menyerupai karakter bus Tayo yang dikenal oleh masyarakat, khususnya kalangan anak-anak. Inisiatif tersebut kemudian menjadi awal berkembangnya Bus Tayo sebagai salah satu bentuk transportasi wisata yang memiliki karakteristik tersendiri di Kota Batu.

Seiring dengan perkembangannya, Bus Tayo mulai dikenal secara luas oleh masyarakat dan mengalami peningkatan popularitas pada pertengahan tahun 2023. Keunikan desain kendaraan serta konsep transportasi wisata yang ditawarkan menjadikan Bus Tayo semakin diminati oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. Meningkatnya minat masyarakat tersebut turut mendorong bertambahnya jumlah pemilik kendaraan yang menjalankan usaha transportasi wisata Bus Tayo. Kondisi ini kemudian mendorong para pemilik Bus Tayo untuk membentuk Paguyuban Bus Tayo Kota Batu pada tahun 2023 sebagai wadah perkumpulan dan koordinasi

[38] https://www.facebook.com/share/1CNx34BYfZ/
[39] Bapak Agus, wawancara, Kota Batu, 04 November 2026

antar pemilik kendaraan. Melalui pembentukan paguyuban tersebut, para pemilik Bus Tayo memiliki wadah untuk menjalin komunikasi, membangun kebersamaan, serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bus Tayo di Kota Batu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Wakil Ketua Paguyuban Bus Tayo Kota Batu[40], diketahui bahwa jumlah pemilik Bus Tayo yang terdaftar sebagai anggota paguyuban sebanyak 26 orang, sedangkan 10 pemilik lainnya belum terdaftar sebagai anggota. Dalam menjalankan kegiatan organisasi, Paguyuban Bus Tayo Kota Batu memiliki susunan kepengurusan yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan humas. Adapun susunan kepengurusan tersebut meliputi Bapak Suaib sebagai ketua, Bapak Agus sebagai wakil ketua, Bapak Haris sebagai sekretaris, Bapak Purwito sebagai bendahara, dan Bapak Sodikin sebagai humas. Masa kepengurusan paguyuban berlaku selama lima tahun, setelah itu dilakukan pergantian pengurus untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan organisasi.

Dalam menjalankan kegiatan organisasi[41], Paguyuban Bus Tayo Kota Batu belum memiliki kantor atau sekretariat tetap sebagai tempat pelaksanaan aktivitas organisasi. Oleh karena itu, para anggota menyelenggarakan pertemuan rutin satu kali dalam sebulan, yaitu pada hari Jum’at di awal bulan. Pertemuan tersebut menjadi sarana bagi para anggota untuk berkumpul, menjalin komunikasi, serta melakukan koordinasi terkait

[40] Bapak Agus, wawancara, Kota Batu, 04 November 2026.
[41] Bapak Agus, wawancara, Kota Batu, 04 November 2026.

kegiatan paguyuban. Selain membahas kepentingan organisasi, pertemuan rutin tersebut juga diisi dengan kegiatan arisan yang mengharuskan setiap anggota membayar iuran sebesar Rp20.000,00. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas rutin paguyuban, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan kebersamaan antaranggota.

Dalam kegiatan operasionalnya, Bus Tayo beroperasi di wilayah Kota Batu, khususnya pada kawasan yang menjadi pusat aktivitas wisata dan transportasi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, salah satu titik aktivitas operasional Bus Tayo berada di sekitar Terminal Batu dan kawasan Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Batu[42], diketahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh Paguyuban Bus Tayo Kota Batu belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan. Kondisi tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya persyaratan administratif kendaraan yang menjadi salah satu aspek dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata. Informasi ini menjadi salah satu dasar dalam penelitian untuk mengkaji implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata pada operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Sistem Operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu

Sistem operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu dilaksanakan melalui kegiatan penyewaan kendaraan kepada masyarakat atau wisatawan

[42] Bapak Hari Juni Susanto, S.E.,M.M., wawancara, Kota Batu, 21 Oktober 2026.

yang membutuhkan layanan transportasi wisata. Dalam praktiknya, Bus Tayo digunakan untuk mengantarkan pengguna jasa menuju lokasi wisata atau tujuan perjalanan sesuai dengan kesepakatan antara pengguna jasa dan pemilik kendaraan[43]. Kegiatan operasional tersebut dijalankan oleh masing-masing pemilik Bus Tayo yang tergabung dalam paguyuban, sedangkan paguyuban menjadi wadah koordinasi bagi para anggotanya dalam mendukung keberlangsungan usaha transportasi wisata tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan operasional Bus Tayo tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pengangkutan wisatawan, tetapi juga melibatkan hubungan kerja sama antara pemilik kendaraan dalam lingkup organisasi paguyuban.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan, penentuan tarif Bus Tayo didasarkan pada tujuan perjalanan pengguna jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Wakil Ketua Paguyuban Bus Tayo Kota Batu[44], diketahui bahwa besaran tarif penyewaan telah disepakati bersama oleh para pemilik Bus Tayo yang tergabung dalam paguyuban. Untuk perjalanan di wilayah Kota Batu, tarif penyewaan ditetapkan sebesar Rp600.000,00 per kendaraan, sedangkan perjalanan menuju wilayah Kota Malang dikenakan tarif sebesar Rp800.000,00 per kendaraan. Adapun untuk tujuan wisata pantai dan Gunung Kawi, tarif yang ditetapkan sebesar Rp1.700.000,00 per kendaraan, sementara perjalanan menuju wilayah Pasuruan dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00 per kendaraan. Selain itu, bagi wisatawan dari luar daerah yang menggunakan jasa Bus Tayo untuk

[43] Bapak Pandu, wawancara, Kota Batu, 03 Oktober 2026.
[44] Bapak Agus, wawancara, Kota Batu, 04 November 2026.

berwisata di wilayah Kota Batu, tarif penyewaan ditetapkan sebesar Rp800.000,00 per kendaraan. Penetapan tarif tersebut menjadi pedoman bagi para anggota paguyuban dalam menentukan biaya penyewaan Bus Tayo berdasarkan tujuan perjalanan yang diminta oleh pengguna jasa.

Dalam pelaksanaannya, penyewaan Bus Tayo dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik kendaraan dan pengguna jasa mengenai tujuan perjalanan serta biaya yang harus dibayarkan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemilik kendaraan dalam memberikan layanan transportasi wisata sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Wakil Ketua Paguyuban Bus Tayo Kota Batu[45], diketahui bahwa tarif penyewaan yang telah ditetapkan hanya mencakup biaya penggunaan kendaraan untuk perjalanan wisata. Dengan demikian, biaya tersebut belum termasuk kebutuhan konsumsi atau makanan bagi penumpang selama perjalanan. Apabila pengguna jasa membutuhkan konsumsi, kebutuhan tersebut menjadi tanggungan tersendiri di luar biaya penyewaan Bus Tayo. Ketentuan ini memberikan kejelasan mengenai cakupan biaya penyewaan sehingga pengguna jasa dapat mengetahui komponen layanan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan dengan pemilik kendaraan.

Selain menerapkan tarif penyewaan berdasarkan tujuan perjalanan, pemilik Bus Tayo juga memberikan kebijakan potongan harga kepada pelanggan yang telah beberapa kali menggunakan jasa transportasi wisata tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Wakil

[45] Bapak Agus, wawancara, Kota Batu, 04 November 2026.

Ketua Paguyuban Bus Tayo Kota Batu, diketahui bahwa pemberian potongan harga merupakan bentuk kebijakan yang dapat diberikan kepada pelanggan tetap sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan jasa secara berulang. Besaran potongan harga tersebut tidak ditentukan secara seragam oleh paguyuban, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan antara pelanggan dan masing-masing pemilik kendaraan. Dengan demikian, pemberian potongan harga menjadi kebijakan yang bersifat fleksibel dan tetap mempertimbangkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, tidak seluruh perjalanan Bus Tayo dikemudikan secara langsung oleh pemilik kendaraan. Pada kondisi tertentu, apabila pemilik kendaraan berhalangan atau tidak dapat mengemudikan kendaraannya sendiri, pemilik dapat menggunakan jasa pengemudi pengganti untuk melayani perjalanan wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Wakil Ketua Paguyuban Bus Tayo Kota Batu[46], diketahui bahwa pengemudi pengganti diberikan upah sebesar Rp200.000,00 untuk satu kali angkutan dengan tujuan wilayah Kota Batu dan Kota Malang. Sementara itu, untuk perjalanan menuju wilayah di luar kedua daerah tersebut, pengemudi pengganti memperoleh upah sebesar Rp300.000,00 untuk satu kali angkutan. Ketentuan pemberian upah tersebut menunjukkan bahwa besaran imbalan bagi pengemudi pengganti disesuaikan dengan tujuan perjalanan yang dilayani. Dengan demikian, penggunaan jasa pengemudi pengganti menjadi salah satu mekanisme yang diterapkan oleh pemilik kendaraan untuk menjaga keberlangsungan

[46] Bapak Agus, wawancara, Kota Batu, 04 November 2026.

pelayanan penyewaan Bus Tayo ketika pemilik tidak dapat menjalankan tugas mengemudi secara langsung.

Selain mengatur kesepakatan tarif penyewaan dan mekanisme pelayanan transportasi wisata, Paguyuban Bus Tayo Kota Batu juga menerapkan ketentuan iuran bagi para anggotanya untuk mendukung kebutuhan organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Wakil Ketua Paguyuban Bus Tayo Kota Batu[47], setiap anggota diwajibkan memberikan iuran sebesar Rp10.000,00 setiap kali melakukan kegiatan operasional atau yang oleh para anggota disebut dengan istilah *narik*. Pengumpulan iuran tersebut dilaksanakan setiap hari Senin sebagai bentuk penghimpunan kas paguyuban. Adapun dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan organisasi, mendukung kegiatan sosial, serta memberikan pembayaran kepada pihak-pihak yang turut membantu kelancaran operasional Bus Tayo di Kota Batu. Dengan adanya ketentuan tersebut, kas paguyuban menjadi salah satu sumber pendanaan internal yang dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan organisasi dan mendukung keberlangsungan aktivitas operasional para anggotanya.

[47] Bapak Agus, wawancara, Kota Batu, 04 November 2026.

B. Implementasi Standar Keselamatan Angkutan Pariwisata Pada Operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

1. Standar Keselamatan Angkutan Pariwisata Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.[48]

Keselamatan transportasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan[49]. Dalam konteks angkutan pariwisata, keselamatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik kendaraan, tetapi juga mencakup pemenuhan persyaratan administratif, teknis, serta kelayakan operasional kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Pengaturan mengenai keselamatan transportasi di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk kendaraan yang digunakan sebagai sarana angkutan pariwisata.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis tersebut meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, serta

[48] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN."
[49] Indriaty Wulansari, "Sosialisasi Keselamatan Transportasi Supir AKDP Kota Makassar Abstrak" 3, no. 1 (2022): 1–8.

pemuatan kendaraan. Sementara itu, persyaratan laik jalan meliputi kondisi kendaraan yang memenuhi standar keselamatan, emisi gas buang, tingkat kebisingan, kemampuan rem, sistem kemudi, ban kendaraan, hingga perlengkapan pendukung keselamatan lainnya.

Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik jalan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan dan penumpang kendaraan umum. Dalam konteks angkutan pariwisata, pemenuhan standar keselamatan menjadi sangat penting karena kendaraan digunakan untuk mengangkut masyarakat dalam jumlah tertentu sehingga setiap potensi risiko kecelakaan harus diminimalisasi melalui pengawasan terhadap kondisi kendaraan dan legalitas operasionalnya.

Selain persyaratan laik jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur mengenai kewajiban uji tipe kendaraan bermotor. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 50 yang menjelaskan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan yang dimodifikasi wajib dilakukan uji tipe. Uji tipe merupakan proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum digunakan secara operasional di jalan. Dalam pelaksanaannya, hasil uji tipe menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) oleh Kementerian Perhubungan.

Keberadaan SRUT memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi bukti bahwa kendaraan telah memenuhi standar teknis dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya SRUT, kendaraan tidak dapat dinyatakan memenuhi persyaratan

administratif dan teknis untuk dioperasikan sebagai kendaraan angkutan umum maupun angkutan wisata.[50] Oleh karena itu, setiap kendaraan yang mengalami modifikasi, termasuk kendaraan wisata seperti Bus Tayo, seharusnya terlebih dahulu memperoleh pengujian tipe dan SRUT sebelum digunakan sebagai sarana transportasi bagi masyarakat.

Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban pengemudi dan penyelenggara transportasi untuk mengoperasikan kendaraan yang laik jalan juga diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Selanjutnya, pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa kendaraan yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aspek keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemilik, pengelola, dan pengemudi kendaraan.

Dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Batu juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan wisata yang beroperasi di daerah. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi wisata telah memenuhi standar keselamatan dan legalitas operasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, implementasi standar

[50] Menteri Perhubungan Republik Indonesia, "PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2018," 2018.

keselamatan transportasi tidak hanya bergantung pada pemilik kendaraan, tetapi juga memerlukan pengawasan yang optimal dari pemerintah guna memberikan perlindungan hukum dan keselamatan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi wisata.

2. Implementasi Standar Keselamatan Pada Operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Implementasi standar keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata merupakan bagian penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi[51]. Standar keselamatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik kendaraan, tetapi juga mencakup pemenuhan legalitas operasional, kelayakan teknis kendaraan, serta pengawasan dari instansi yang berwenang. Dalam konteks operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu, implementasi standar keselamatan menjadi aspek yang penting untuk dikaji karena kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan hasil modifikasi yang dioperasikan sebagai sarana transportasi wisata di Kota Batu.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Bapak Zamzam Rahmawan Luhfani, S.E., selaku Kepala UPT Uji KIR Kota Batu[52], diketahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh Paguyuban Bus Tayo Kota Batu belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penelitian ini karena Bus Tayo merupakan kendaraan yang telah mengalami

[51] Budi Yulianto dan Sony Sulaksono Woodward, "Pengembangan Sistem Penilaian Keselamatan Angkutan Umum Bus Pariwisata," *Jurnal Transportasi* 20, no. 1 (April 2020).
[52] Bapak Zamzam Rahmawan Luhfani, S.E., Kota Bato, wawancara, 21 Oktober 2026.

modifikasi untuk digunakan sebagai sarana angkutan pariwisata. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengakibatkan perubahan tipe wajib memenuhi ketentuan pengujian tipe. Pengujian tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian kendaraan terhadap persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku sebelum dioperasikan di jalan. Dengan demikian, belum diperolehnya SRUT menjadi salah satu persoalan administratif dan teknis yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kaitannya dengan pemenuhan ketentuan pengujian tipe kendaraan Bus Tayo Kota Batu.

Belum terpenuhinya persyaratan pengujian tipe tersebut berimplikasi terhadap aspek legalitas operasional kendaraan Bus Tayo Kota Batu. Berdasarkan keterangan dari Dinas Perhubungan Kota Batu, pihaknya belum dapat menerbitkan izin operasional bagi kendaraan Bus Tayo karena kendaraan tersebut belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terpenuhinya persyaratan administratif yang berkaitan dengan pengujian tipe menjadi salah satu kendala dalam proses pemenuhan legalitas operasional Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata. Dengan demikian, penggunaan kendaraan Bus Tayo untuk mengangkut penumpang di kawasan wisata Kota Batu masih menghadapi persoalan le galitas yang perlu diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakteristik kendaraan Bus Tayo yang merupakan hasil modifikasi dari kendaraan dasar dengan penambahan

bentuk dan desain tertentu untuk menunjang daya tarik sebagai angkutan pariwisata. Modifikasi kendaraan pada dasarnya dapat dilakukan, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama apabila perubahan yang dilakukan mengakibatkan perubahan tipe kendaraan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor yang mengalami modifikasi sehingga mengakibatkan perubahan tipe wajib menjalani pengujian tipe. Pengujian tersebut mencakup pemeriksaan terhadap kesesuaian fisik kendaraan serta penelitian terhadap rancangan teknis dan rekayasa kendaraan. Oleh karena itu, modifikasi yang dilakukan terhadap kendaraan Bus Tayo perlu ditinjau berdasarkan ketentuan tersebut untuk mengetahui apakah perubahan yang dilakukan telah memenuhi kewajiban pengujian tipe sebelum kendaraan digunakan sebagai sarana angkutan pariwisata.

Di samping persoalan pengujian tipe kendaraan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Wakil Ketua Paguyuban Bus Tayo Kota Batu[53], diketahui bahwa pengelola juga melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan sebelum dan setelah digunakan untuk kegiatan operasional. Pemeriksaan tersebut meliputi beberapa komponen kendaraan, yaitu sistem pengereman, lampu, dan kondisi ban. Pemeriksaan dilakukan sebelum kendaraan diberangkatkan untuk mengangkut penumpang serta kembali dilakukan setelah perjalanan selesai. Praktik tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pengelola dalam memperhatikan kondisi kendaraan

[53] Bapak Agus, wawancara, Kota Batu, 04 November 2026.

selama kegiatan operasional berlangsung. Meskipun demikian, pemeriksaan rutin yang dilakukan secara internal oleh pengelola perlu dibedakan dari pengujian tipe kendaraan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena keduanya memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda.

Selain melakukan pemeriksaan kendaraan secara mandiri, keberadaan Paguyuban Bus Tayo Kota Batu juga berperan dalam mengoordinasikan kegiatan operasional para anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian, Paguyuban menjadi wadah bagi para pemilik Bus Tayo untuk menjalin komunikasi dan mengatur kegiatan operasional angkutan wisata di Kota Batu. Melalui koordinasi tersebut, para anggota dapat menyampaikan informasi maupun membahas berbagai hal yang berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan operasional. Keberadaan Paguyuban diharapkan dapat mendukung terciptanya penyelenggaraan angkutan wisata yang lebih tertib dan terkoordinasi. Namun, koordinasi internal Paguyuban tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan pengujian tipe kendaraan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak menghapus kewenangan instansi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang transportasi.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa implementasi ketentuan pengujian tipe kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu masih menghadapi kendala, terutama berkaitan dengan belum

diperolehnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) bagi kendaraan yang digunakan. Meskipun pengelola telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap beberapa komponen kendaraan, seperti rem, lampu, dan ban, upaya tersebut belum dapat menggantikan kewajiban pengujian tipe yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, upaya penerapan standar keselamatan melalui pemeriksaan internal telah dilakukan, tetapi pemenuhan aspek pengujian tipe kendaraan masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan agar operasional Bus Tayo Kota Batu dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3. Analisis Kesesuaian Operasional Paguyuban Bus Tayo Dengan Ketentuan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

   Penyelenggaraan angkutan pariwisata pada dasarnya harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan keselamatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam konteks penelitian ini, analisis kesesuaian operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu dilakukan dengan membandingkan kondisi faktual kendaraan yang digunakan dalam kegiatan operasional dengan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kendaraan Bus Tayo telah memenuhi ketentuan teknis dan persyaratan keselamatan yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian operasionalnya sebagai sarana angkutan pariwisata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi umum maupun transportasi wisata harus berada dalam kondisi aman untuk digunakan serta memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam praktiknya, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan tidak hanya dilihat dari kondisi fisik kendaraan, tetapi juga dari adanya pengujian dan legalitas kendaraan yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Batu[54], diketahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh Paguyuban Bus Tayo Kota Batu belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menilai kesesuaian operasional kendaraan Bus Tayo dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini disebabkan karena pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan tidak cukup hanya didasarkan pada kondisi fisik kendaraan yang tampak secara langsung, tetapi juga perlu didukung dengan proses pengujian kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, belum diperolehnya SRUT menunjukkan bahwa pemenuhan aspek pengujian kendaraan Bus Tayo masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata di Kota Batu.

[54] Bapak Hari Juni Susanto, S.E.,M.M., wawancara, Kota Batu, 27 Oktober 2026.

Selain berkaitan dengan status pengujian kendaraan, kesesuaian operasional Bus Tayo Kota Batu juga perlu ditinjau dari aspek persyaratan teknis kendaraan. Hal ini mengingat kendaraan yang digunakan oleh Paguyuban Bus Tayo Kota Batu merupakan kendaraan yang telah mengalami modifikasi dengan penambahan bentuk dan desain tertentu untuk menunjang daya tarik sebagai angkutan pariwisata. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, persyaratan teknis kendaraan mencakup beberapa aspek, antara lain susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, serta rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, modifikasi yang dilakukan terhadap kendaraan Bus Tayo tidak hanya perlu memperhatikan aspek estetika dan daya tarik wisata, tetapi juga harus memastikan bahwa perubahan bentuk dan konstruksi kendaraan tetap memenuhi persyaratan teknis serta tidak mengurangi fungsi keselamatan kendaraan.[55]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku Wakil Ketua Paguyuban Bus Tayo Kota Batu[56], diketahui bahwa pemeriksaan kondisi kendaraan dilakukan secara rutin sebelum dan setelah kegiatan operasional. Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi sistem pengereman, lampu kendaraan, dan ban. Pemeriksaan sebelum keberangkatan dilakukan untuk memastikan bahwa komponen kendaraan berada dalam kondisi yang dapat mendukung keselamatan perjalanan, sedangkan pemeriksaan setelah kendaraan selesai beroperasi bertujuan untuk mengetahui kondisi

[55] Menteri Perhubungan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 12 Tahun 2021," 2021.
[56] Bapak Agus, wawancara, Kota Batu, 04 November 2026.

komponen setelah digunakan. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya dari pengelola Bus Tayo dalam menjaga kondisi kendaraan agar tetap dapat digunakan secara aman selama kegiatan angkutan pariwisata berlangsung. Meskipun demikian, pemeriksaan yang dilakukan secara internal oleh pengelola belum dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa kendaraan telah memenuhi seluruh persyaratan laik jalan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain pemeriksaan terhadap kondisi rem, lampu, dan ban, aspek perlengkapan keselamatan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam operasional Bus Tayo Kota Batu. Berdasarkan keterangan Bapak Agus selaku Wakil Ketua Paguyuban Bus Tayo Kota Batu[57], kendaraan yang digunakan dalam kegiatan operasional tersebut tidak dilengkapi sabuk keselamatan. Ketiadaan perlengkapan ini menjadi temuan penting dalam penelitian karena sabuk keselamatan memiliki fungsi untuk membantu melindungi penumpang ketika terjadi pengereman mendadak maupun kecelakaan. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan persyaratan teknis dan perlengkapan keselamatan yang berlaku bagi jenis serta peruntukan kendaraan Bus Tayo. Dengan demikian, meskipun pengelola telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa komponen kendaraan secara rutin, aspek perlengkapan keselamatan penumpang masih memerlukan perhatian dalam menilai kesesuaian operasional Bus Tayo dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

[57] Bapak Agus, wawancara, Kota Batu, 04 Oktober 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa kesesuaian operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Di satu sisi, pengelola telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi rem, lampu, dan ban kendaraan sebelum maupun setelah kegiatan operasional. Namun, di sisi lain, kendaraan Bus Tayo belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan tidak dilengkapi sabuk keselamatan berdasarkan hasil penelitian lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemeriksaan internal telah dilakukan, tetapi belum cukup untuk memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. Oleh karena itu, kesesuaian operasional Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata perlu ditinjau lebih lanjut berdasarkan hasil pengujian kendaraan dan ketentuan teknis yang berlaku, sehingga penyelenggaraan transportasi wisata dapat memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna jasa maupun pengguna jalan lainnya.

4. Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Transportasi.

Kewenangan merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus

didasarkan pada sumber kewenangan yang sah agar pelaksanaannya memiliki landasan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.[58]

Dalam bidang transportasi, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pelaksanaan fungsi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan transportasi yang tertib, aman, dan berorientasi pada keselamatan Masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh beberapa unsur pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan

[58] Muklis, "Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2026): 2022–27.

jalan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan dalam mewujudkan transportasi yang aman, tertib, dan lancar. Dalam lingkup pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan di bidang perhubungan dilakukan melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait transportasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan serta pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Batu memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan transportasi sesuai dengan tugas serta fungsi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, peran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan transportasi di wilayah Kota Batu. Pelaksanaan tugas tersebut juga mencakup upaya memastikan bahwa penyelenggaraan angkutan, termasuk angkutan yang digunakan untuk menunjang kegiatan pariwisata, berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Dinas Perhubungan Kota Batu menjadi salah satu unsur pemerintahan daerah yang berperan dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang tertib dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perhubungan memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan

angkutan jalan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi kendaraan, pemantauan kegiatan operasional angkutan, serta pengawasan terhadap aspek keselamatan transportasi. Selain itu, Dinas Perhubungan juga dapat melaksanakan pembinaan kepada penyelenggara angkutan agar kegiatan transportasi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan transportasi, tindak lanjut yang dilakukan harus mengacu pada kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga mendukung terpenuhinya aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan.

Khusus dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mencakup pemeriksaan terhadap legalitas kendaraan, izin operasional, kelayakan teknis kendaraan, serta kepatuhan penyelenggara transportasi terhadap ketentuan keselamatan.[59] Pengawasan ini menjadi penting karena kendaraan wisata umumnya digunakan untuk mengangkut masyarakat dalam jumlah tertentu sehingga setiap potensi risiko yang dapat membahayakan keselamatan penumpang harus diminimalisasi melalui mekanisme pengawasan yang efektif.

Dalam kaitannya dengan operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu, kewenangan Dinas Perhubungan Kota Batu terlihat dari upaya pengawasan dan koordinasi yang dilakukan terhadap kendaraan wisata tersebut.

[59] bapak Hari Juni Susanto S.E.,M.M., wawancara, Kota Batu, 27 Oktober 2026.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Batu telah melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan operasional Bus Tayo. Namun, karena kendaraan yang digunakan belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kota Batu belum dapat menerbitkan izin operasional terhadap kendaraan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan legalitas operasional kendaraan tetap harus didasarkan pada terpenuhinya persyaratan teknis dan administratif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.[60]

Berdasarkan uraian tersebut, kewenangan Dinas Perhubungan Kota Batu dalam penyelenggaraan dan pengawasan transportasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kegiatan angkutan di wilayahnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu, kewenangan tersebut berkaitan dengan upaya pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keselamatan dan legalitas kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang. Belum terpenuhinya persyaratan pengujian tipe sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara menunjukkan adanya persoalan yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan angkutan wisata tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan tidak hanya berkaitan dengan aspek

[60] bapak Hari Juni Susanto S.E.,M.M., wawancara, Kota Batu, 27 Oktober 2026.

administratif, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.

5. Bentuk Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batu Terhadap Paguyuban Bus Tayo Kota Batu.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bidang transportasi, pengawasan memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan.[61] Oleh karena itu, Dinas Perhubungan sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang transportasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh moda transportasi yang beroperasi di wilayah kerjanya, termasuk angkutan pariwisata yang dikelola oleh Paguyuban Bus Tayo Kota Batu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Batu, diketahui bahwa pengawasan terhadap operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu pengawasan administratif, pembinaan, koordinasi, dan pemantauan operasional kendaraan di lapangan. Pengawasan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi wisata memenuhi ketentuan

[61] Muhammad Hamzah et al., "Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Dalam Pengawasan Waktu Operasional Mobil Angkutan Tanah Di Kecamatan Kresek" 3 (2025): 211–24.

keselamatan dan legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[62]

Bentuk pengawasan yang pertama adalah pengawasan administratif. Pengawasan ini dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan yang menjadi syarat operasional kendaraan bermotor. Dalam konteks Paguyuban Bus Tayo Kota Batu, Dinas Perhubungan melakukan pengecekan terhadap legalitas kendaraan, termasuk dokumen yang berkaitan dengan pengujian kendaraan dan perizinan operasional. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kendaraan yang digunakan oleh Paguyuban Bus Tayo Kota Batu belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan. Akibatnya, kendaraan tersebut belum dapat memperoleh izin operasional dari pemerintah daerah karena salah satu persyaratan administratif yang diwajibkan belum terpenuhi.

Bentuk pengawasan yang kedua adalah pembinaan terhadap pengelola dan anggota paguyuban. Pembinaan dilakukan melalui komunikasi dan penyampaian informasi mengenai ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan transportasi wisata. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kota Batu memberikan arahan terkait pentingnya pemenuhan persyaratan teknis kendaraan, pengurusan legalitas kendaraan, serta kewajiban untuk memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pembinaan tersebut bertujuan agar pengelola Paguyuban Bus Tayo memahami konsekuensi hukum dan risiko

[62] bapak Zamzam Rahmawan Luhfani S.E., wawancara, Kota Batu, 27 Oktober 2026.

keselamatan apabila kendaraan dioperasikan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bentuk pengawasan yang ketiga adalah koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dengan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT). Dalam praktiknya, Dinas Perhubungan Kota Batu tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan SRUT karena kewenangan tersebut berada pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga diwujudkan melalui koordinasi dan penyampaian informasi kepada pengelola Bus Tayo mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh legalitas kendaraan.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kota Batu juga melakukan pemantauan operasional kendaraan di lapangan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas kendaraan wisata yang beroperasi di wilayah Kota Batu serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan transportasi. Melalui pemantauan tersebut, Dinas Perhubungan dapat mengetahui kondisi aktual operasional Bus Tayo dan melakukan langkah-langkah pembinaan apabila ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun berbagai bentuk pengawasan telah dilakukan, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan terhadap operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan legalitas kendaraan yang berkaitan dengan

penerbitan SRUT. Karena kewenangan tersebut berada pada pemerintah pusat, Dinas Perhubungan Kota Batu hanya dapat melakukan pembinaan dan pengawasan administratif tanpa dapat secara langsung menyelesaikan permasalahan legalitas kendaraan yang dihadapi oleh Paguyuban Bus Tayo.[63]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu terhadap Paguyuban Bus Tayo Kota Batu tidak hanya berupa pengawasan administratif, tetapi juga mencakup pembinaan, koordinasi antarinstansi, dan pemantauan operasional kendaraan di lapangan. Seluruh bentuk pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan keselamatan transportasi serta memastikan bahwa penyelenggaraan angkutan pariwisata di Kota Batu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu terhadap Paguyuban Bus Tayo Kota Batu telah terlaksana secara administratif dan kelembagaan, namun efektivitasnya dalam mewujudkan kepatuhan terhadap standar keselamatan angkutan pariwisata masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya persyaratan SRUT sebagai salah satu unsur penting dalam legalitas kendaraan, serta adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah

[63] bapak Zamzam Rahmawan Luhfani S.E., wawancara, Kota Batu, 27 Oktober 2026.

pusat, dan pengelola Paguyuban Bus Tayo agar implementasi standar keselamatan angkutan pariwisata dapat terlaksana secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

6. Praktik Operasional Bus tayo Kota Batu Dalam Hubungan Dengan Pengguna Jasa.

Praktik operasional Bus Tayo Kota Batu merupakan bentuk penyelenggaraan jasa transportasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan wisatawan dalam kegiatan perjalanan wisata di wilayah Kota Batu. Berdasarkan hasil penelitian,[64] Bus Tayo digunakan sebagai sarana transportasi wisata yang memiliki karakteristik berbeda dari angkutan umum pada umumnya. Kendaraan tersebut tidak hanya digunakan untuk mengantarkan wisatawan dari suatu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga memberikan pengalaman wisata melalui konsep kendaraan yang dirancang dengan tampilan menyerupai karakter bus anak-anak. Kondisi tersebut menjadikan Bus Tayo memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana transportasi sekaligus sebagai bagian dari daya tarik hiburan wisata bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan operasional Bus Tayo dikelola melalui Paguyuban Bus Tayo Kota Batu yang menjadi wadah koordinasi bagi para pemilik kendaraan. Keberadaan paguyuban berperan dalam mengoordinasikan aktivitas para anggota serta menjadi sarana komunikasi antara pemilik kendaraan dalam menjalankan kegiatan transportasi wisata. Melalui wadah tersebut, para pemilik Bus Tayo dapat melakukan koordinasi

[64] bapak Kuswanto, wawancara, Kota Batu, 03 Oktober 2026.

terkait penyelenggaraan jasa transportasi yang mereka tawarkan kepada masyarakat dan wisatawan. Dengan demikian, paguyuban memiliki peran dalam mendukung keteraturan kegiatan operasional Bus Tayo, meskipun pelayanan pengangkutan kepada pengguna jasa pada praktiknya tetap dilaksanakan oleh masing-masing pemilik kendaraan.

Berdasarkan kondisi operasional yang ditemukan dalam penelitian, Bus Tayo umumnya beroperasi di kawasan wisata dan pusat keramaian Kota Batu. Aktivitas kendaraan cenderung meningkat pada akhir pekan, hari libur, dan musim kunjungan wisata karena pada waktu tersebut jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu relatif lebih banyak. Pengguna jasa Bus Tayo terdiri atas masyarakat dan wisatawan yang memanfaatkan layanan tersebut sebagai bagian dari kegiatan rekreasi maupun perjalanan wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Bus Tayo tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan transportasi, tetapi juga menjadi salah satu alternatif hiburan bagi pengunjung yang ingin menikmati pengalaman perjalanan wisata di Kota Batu.

Dalam hubungan dengan pengguna jasa, pengelola Bus Tayo berkedudukan sebagai pihak yang menyediakan manfaat berupa jasa transportasi wisata, sedangkan masyarakat atau wisatawan yang menggunakan Bus Tayo merupakan pihak yang menerima manfaat dari jasa tersebut. Manfaat yang diterima pengguna jasa tidak hanya berupa perpindahan menggunakan kendaraan, tetapi juga pengalaman perjalanan wisata yang menjadi karakteristik utama Bus Tayo. Dengan demikian, hubungan antara pengelola dan pengguna jasa dapat dilihat sebagai

hubungan penyediaan jasa yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pengelola berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan jasa yang ditawarkan, sedangkan pengguna jasa berkewajiban memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan layanan yang disediakan.

Aspek keselamatan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan jasa transportasi, termasuk dalam kegiatan operasional Bus Tayo Kota Batu.[65] Pemilik kendaraan sebagai pihak yang menyediakan jasa pengangkutan perlu memperhatikan kondisi kendaraan sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Paguyuban Bus Tayo Kota Batu, pemeriksaan terhadap kendaraan dilakukan secara mandiri oleh pemilik atau pengemudi, terutama pada komponen rem, lampu, dan ban, baik sebelum kendaraan beroperasi maupun setelah kegiatan pengangkutan selesai. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kendaraan Bus Tayo belum dilengkapi dengan sabuk keselamatan bagi penumpang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun telah terdapat upaya pemeriksaan terhadap beberapa komponen kendaraan, aspek keselamatan penumpang masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Dengan demikian, praktik operasional Bus Tayo Kota Batu menunjukkan adanya hubungan antara pemilik kendaraan sebagai penyedia jasa transportasi dan masyarakat atau wisatawan sebagai pengguna jasa.

[65] Arinil Haq et al., "Tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan dan keselamatan penumpang sebagai konsumen di kota lhokseumawe" 8, no. April (2025).

Dalam penyelenggaraannya, pelayanan transportasi tidak hanya berkaitan dengan kesepakatan mengenai penggunaan kendaraan dan pembayaran tarif, tetapi juga mencakup pemenuhan hak serta kewajiban para pihak, termasuk perhatian terhadap aspek keselamatan penumpang. Terlebih lagi, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat persoalan terkait pemenuhan persyaratan legalitas kendaraan, yaitu belum diperolehnya SRUT dan belum diterbitkannya izin operasional sebagaimana disampaikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Batu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara penyedia dan pengguna jasa perlu dikaji tidak hanya dari aspek pelaksanaan pelayanan transportasi, tetapi juga dari aspek pemenuhan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, praktik operasional Bus Tayo Kota Batu selanjutnya perlu dianalisis melalui perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai akad ijarah dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

C. Operasional Bus Tayo Sebagai Angkutan Pariwisata Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Operasional Jasa Transportasi Dalam Perspektif Akad Ijarah

Transportasi merupakan salah satu bentuk pelayanan jasa yang memberikan manfaat kepada masyarakat melalui kegiatan pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan memperoleh imbalan tertentu.[66] Dalam konteks angkutan pariwisata, jasa transportasi tidak hanya berkaitan dengan perpindahan penumpang, tetapi juga

[66] Sulistya Rini Pratiwi, "NILAI EKONOMI TRANSPORTASI UMUM BAGI MASYARAKAT PERKOTAAN" 12 (2021): 37–50.

memberikan manfaat berupa pelayanan perjalanan wisata kepada pengguna jasa. Hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa tersebut menimbulkan hubungan hukum yang di dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat dikaji melalui akad ijarah. Akad ijarah pada dasarnya merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan atau ujrah, tanpa disertai perpindahan kepemilikan atas barang yang menjadi objek akad. Dengan demikian, dalam jasa transportasi, manfaat yang menjadi objek akad bukanlah kepemilikan atas kendaraan, melainkan manfaat jasa pengangkutan yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pengguna.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ijarah merupakan salah satu bentuk akad yang digunakan dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan barang maupun jasa.[67] Hubungan ijarah dalam jasa transportasi dapat terjadi ketika pengguna jasa memperoleh manfaat berupa pelayanan pengangkutan dari penyedia jasa dan memberikan imbalan yang telah disepakati sebagai kompensasi atas manfaat tersebut. Dalam hubungan tersebut terdapat pihak yang menyewakan atau memberikan jasa (mu'jir) dan pihak yang menyewa atau menerima manfaat jasa (musta'jir), sedangkan manfaat jasa yang diberikan menjadi objek akad dan imbalan yang diberikan oleh pengguna jasa merupakan ujrah. Oleh karena itu, operasional jasa

[67] Irsyad Ali Amin et al., "Memahami Akad Al-Ijarah : Konsep, Jenis, dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah" 08, no. 01 (2026): 184–96.

transportasi dapat dipahami sebagai suatu hubungan kontraktual yang menempatkan penyedia jasa dan pengguna jasa pada kedudukan yang melahirkan hak dan kewajiban masing-masing.

Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan operasional Bus Tayo Kota Batu, maka pengelola atau pihak yang menyediakan layanan Bus Tayo dapat diposisikan sebagai pihak yang memberikan manfaat jasa transportasi, sedangkan wisatawan atau masyarakat yang menggunakan layanan tersebut merupakan pihak yang menerima manfaat jasa. Manfaat yang diterima pengguna jasa berupa pelayanan perjalanan menggunakan Bus Tayo untuk mengunjungi atau menjelajahi kawasan wisata di Kota Batu. Adapun pembayaran yang diberikan oleh pengguna jasa menjadi imbalan atas manfaat pelayanan transportasi yang diterimanya. Dengan demikian, hubungan antara pengelola Bus Tayo dan pengguna jasa pada dasarnya memiliki karakteristik yang dapat dianalisis menggunakan konsep akad ijarah karena terdapat pemberian manfaat berupa jasa transportasi dengan adanya imbalan dari pengguna jasa.

Dalam pelaksanaan akad ijarah, manfaat jasa yang menjadi objek akad harus dapat diberikan secara jelas dan dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima jasa.[68] Kejelasan tersebut berkaitan dengan bentuk pelayanan, manfaat yang diperoleh, serta imbalan yang harus diberikan oleh pengguna jasa. Dalam konteks transportasi pariwisata, kejelasan pelayanan dapat dilihat dari tujuan perjalanan, penggunaan kendaraan,

[68] Puji Kurniawan, "Analisis kontrak ijarah," *Jurnal El-Qanuny* 4 (2018): 201–13.

mekanisme pelayanan kepada penumpang, serta pembayaran atas jasa yang diberikan. Hal tersebut penting karena akad ijarah tidak hanya menempatkan penyedia jasa sebagai pihak yang berhak menerima imbalan, tetapi juga menimbulkan kewajiban untuk memberikan manfaat sebagaimana yang telah menjadi objek hubungan jasa antara para pihak.

Selain persoalan manfaat dan imbalan, penyelenggaraan jasa transportasi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab penyedia jasa terhadap pengguna. Jasa transportasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan beberapa bentuk jasa lainnya karena pelaksanaannya melibatkan keselamatan dan keamanan orang yang menggunakan jasa tersebut.[69] Oleh sebab itu, pemenuhan terhadap aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan transportasi. Dalam perspektif akad ijarah, manfaat yang diberikan kepada pengguna jasa tidak dapat dilepaskan dari kewajiban penyedia jasa untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan objek dan tujuan jasa yang diperjanjikan. Dengan demikian, penyelenggaraan jasa transportasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, dan kepatutan dalam pemberian jasa.

Berdasarkan uraian tersebut, operasional Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata dapat dianalisis dalam kerangka akad ijarah karena terdapat

[69] Didit Darmawan dan Ahmad Fausi, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi dan Perusahaan Aplikasi terhadap Penumpang Ojek Online yang Mengalami Kecelakaan," 2026, 835–58.

hubungan antara pihak yang memberikan jasa transportasi dengan pihak yang menerima manfaat jasa dengan adanya imbalan tertentu. Analisis terhadap operasional Bus Tayo selanjutnya tidak hanya melihat keberadaan jasa, pembayaran, dan manfaat yang diterima pengguna, tetapi juga melihat bagaimana pengelola memenuhi kewajibannya sebagai penyedia jasa. Dengan demikian, konsep akad ijarah menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut praktik operasional Bus Tayo Kota Batu berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab dalam memberikan manfaat jasa kepada pengguna.

2. Analisis Operasional Bus Tayo Berdasarkan Ketentuan KHES

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik operasional Bus Tayo Kota Batu, hubungan antara pengelola Bus Tayo dengan pengguna jasa dapat dianalisis melalui ketentuan akad ijarah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).[70] Dalam praktiknya, pengelola menyediakan kendaraan dan pelayanan transportasi wisata yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun wisatawan, sedangkan pengguna jasa memperoleh manfaat berupa pelayanan perjalanan wisata menggunakan Bus Tayo. Adanya hubungan antara pihak yang memberikan manfaat jasa dan pihak yang menerima manfaat jasa tersebut menunjukkan adanya karakteristik hubungan ijarah dalam kegiatan operasional Bus Tayo.

[70] Amin et al., "Memahami Akad Al-Ijarah : Konsep, Jenis, dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah."

Dalam perspektif KHES, akad ijarah pada dasarnya berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan. Dalam jasa transportasi, objek utama yang dimanfaatkan oleh pengguna bukanlah kendaraan sebagai benda yang berpindah kepemilikannya, melainkan manfaat jasa pengangkutan yang diberikan oleh pengelola. Oleh karena itu, dalam praktik operasional Bus Tayo, kendaraan berfungsi sebagai sarana untuk memberikan manfaat jasa transportasi kepada pengguna. Masyarakat atau wisatawan memperoleh manfaat perjalanan, sedangkan pengelola memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan. Dengan karakteristik tersebut, hubungan antara pengelola dan pengguna jasa dapat ditempatkan dalam kerangka akad ijarah.

Selanjutnya, keberadaan objek manfaat merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan akad ijarah. Dalam praktik Bus Tayo, manfaat yang diberikan kepada pengguna berupa pelayanan transportasi wisata di kawasan Kota Batu. Bus Tayo tidak hanya memberikan manfaat perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tetapi juga menawarkan pengalaman perjalanan dengan kendaraan yang memiliki konsep dan desain yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Berdasarkan hasil penelitian, Bus Tayo memang digunakan sebagai sarana transportasi wisata dan beroperasi terutama pada kawasan wisata serta pusat keramaian, dengan intensitas operasional yang meningkat pada akhir pekan, hari libur, dan musim wisata. Kondisi tersebut

menunjukkan adanya manfaat jasa yang secara nyata diberikan kepada masyarakat dan wisatawan sebagai pengguna jasa.

Dari sisi para pihak, pengelola atau pemilik kendaraan dalam Paguyuban Bus Tayo dapat diposisikan sebagai pihak yang memberikan manfaat jasa, sedangkan wisatawan atau masyarakat yang menggunakan layanan Bus Tayo merupakan pihak yang menerima manfaat jasa. Hubungan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pengelola tidak hanya memperoleh hak untuk menerima imbalan atas jasa yang diberikan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan manfaat jasa yang ditawarkan. Sebaliknya, pengguna jasa berhak memperoleh pelayanan transportasi sebagaimana yang ditawarkan oleh pengelola dan berkewajiban memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan jasa tersebut.

Aspek penting lainnya dalam menganalisis operasional Bus Tayo berdasarkan KHES adalah pemenuhan terhadap hak pengguna jasa.[71] Jasa transportasi memiliki karakteristik khusus karena objek manfaatnya berkaitan langsung dengan keselamatan manusia. Oleh sebab itu, manfaat jasa transportasi tidak cukup dipahami hanya sebagai terlaksananya perjalanan, tetapi juga harus mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengguna selama memperoleh jasa tersebut. Dalam konteks ini, pengelola Bus Tayo memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan secara layak dan bertanggung jawab

[71] Kurniawan, “Analisis kontrak ijarah.”

karena pengguna jasa menempatkan kepercayaan kepada pengelola untuk memperoleh manfaat perjalanan wisata.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan pada aspek legalitas kendaraan yang perlu diperhatikan dalam menganalisis operasional Bus Tayo. Berdasarkan keterangan Dinas Perhubungan Kota Batu, kendaraan yang digunakan oleh Paguyuban Bus Tayo belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan sehingga belum dapat memperoleh izin operasional dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara praktik pemberian jasa transportasi yang telah berlangsung dengan pemenuhan persyaratan administratif dan keselamatan kendaraan berdasarkan hukum positif. Temuan tersebut menjadi penting dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena pelaksanaan suatu jasa tidak hanya berkaitan dengan adanya manfaat dan imbalan, tetapi juga dengan kewajiban untuk memberikan manfaat tersebut secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak pengguna.

Dalam perspektif KHES, pelaksanaan akad dalam kegiatan ekonomi harus memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak serta pelaksanaan akad secara bertanggung jawab.[72] Oleh karena itu, keberadaan hubungan jasa antara pengelola dan pengguna Bus Tayo pada dasarnya dapat dianalisis sebagai hubungan ijarah sepanjang

[72] Effendi, "ASAS AKAD EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)."

terdapat manfaat jasa yang diberikan dan imbalan yang menjadi kompensasi atas manfaat tersebut. Akan tetapi, pemenuhan unsur hubungan jasa tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh aspek operasional Bus Tayo telah memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah. Aspek keselamatan, keamanan, kepatutan pelayanan, dan tanggung jawab pengelola tetap menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jasa transportasi.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, operasional Bus Tayo Kota Batu memiliki karakteristik yang dapat dianalisis melalui akad ijarah karena terdapat pemberian manfaat jasa transportasi wisata kepada pengguna. Akan tetapi, dalam menilai kesesuaiannya dengan KHES, analisis tidak berhenti pada adanya hubungan antara penyedia dan pengguna jasa, melainkan juga perlu melihat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab pengelola dalam memberikan manfaat jasa. Persoalan belum diperolehnya SRUT dan izin operasional juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan jaminan keamanan dan keselamatan pengguna jasa. Oleh karena itu, praktik operasional Bus Tayo dapat dipahami sebagai hubungan jasa yang memiliki karakteristik ijarah, tetapi pemenuhan prinsip tanggung jawab dalam penyelenggaraan jasa perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

3. Tanggungjawab Pengelola Bus Tayo Terhadap Keselamatan dan Hak Pengguna Jasa Dalam Perspektif KHES

Tanggung jawab pengelola dalam penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.[73] Dalam operasional Bus Tayo Kota Batu, pengelola menyediakan manfaat berupa jasa transportasi wisata yang digunakan oleh masyarakat dan wisatawan. Hubungan tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pengelola tidak hanya berkepentingan untuk memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sebagaimana manfaat yang menjadi objek hubungan jasa. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pelaksanaan hubungan jasa tersebut harus memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang menggunakan jasa.

Keselamatan pengguna jasa menjadi salah satu bentuk tanggung jawab yang penting karena objek pelayanan Bus Tayo berkaitan langsung dengan pengangkutan manusia. Pengguna jasa menyerahkan kepercayaan kepada pengelola untuk memperoleh manfaat perjalanan wisata menggunakan kendaraan yang disediakan. Oleh karena itu, pengelola memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jasa transportasi yang diberikan dapat digunakan secara aman dan layak. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan perjalanan, tetapi juga mencakup perhatian terhadap kondisi kendaraan, kelayakan penggunaannya, serta pemenuhan ketentuan keselamatan

[73] Bagus Gede Ari Rama Kadek Surya Ganda Ariesta, Ketut Elly Sutrisni, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Transportasi Darat dalam Kecelakaan Penumpang" 5, no. April (2026).

yang berlaku. Dengan demikian, keselamatan merupakan bagian dari kualitas manfaat jasa yang diterima oleh pengguna.

Apabila dikaitkan dengan prinsip akad ijarah dalam KHES, pihak yang memberikan jasa berkewajiban memberikan manfaat sesuai dengan objek akad yang telah menjadi kesepakatan para pihak. Dalam konteks Bus Tayo, manfaat yang diberikan berupa pelayanan transportasi wisata kepada pengguna jasa. Pengelola tidak cukup hanya menyediakan kendaraan dan melaksanakan perjalanan, tetapi harus memberikan manfaat jasa tersebut secara bertanggung jawab. Apabila pelayanan transportasi dilaksanakan dengan mengabaikan aspek keselamatan, maka manfaat yang diterima pengguna jasa menjadi tidak optimal karena jasa transportasi pada hakikatnya tidak hanya bertujuan mengantarkan pengguna ke tempat tujuan, tetapi juga memberikan pelayanan yang aman selama perjalanan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kondisi yang perlu menjadi perhatian dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengelola terhadap pengguna jasa. Dinas Perhubungan Kota Batu menerangkan bahwa kendaraan yang digunakan oleh Paguyuban Bus Tayo belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan sehingga belum dapat memperoleh izin operasional dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat aspek legalitas dan persyaratan kendaraan yang belum terpenuhi dalam penyelenggaraan jasa transportasi Bus Tayo. Dalam kaitannya dengan perlindungan pengguna jasa, keadaan tersebut menjadi penting karena

legalitas dan pengujian kendaraan merupakan bagian dari mekanisme untuk memastikan kendaraan yang digunakan dalam pelayanan transportasi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tanggung jawab penyedia jasa juga berkaitan dengan prinsip amanah dalam menjalankan kegiatan ekonomi.[74] Pengelola yang menyediakan jasa kepada masyarakat pada dasarnya menerima kepercayaan dari pengguna jasa untuk memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pelayanan. Kepercayaan tersebut mengharuskan pengelola melaksanakan kegiatan usaha secara bertanggung jawab, termasuk memperhatikan keselamatan pengguna. Prinsip tersebut menjadi semakin relevan dalam jasa transportasi karena kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, pemenuhan standar keselamatan tidak hanya dapat dipandang sebagai kewajiban berdasarkan hukum positif, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab pengelola dalam memberikan manfaat jasa yang baik kepada masyarakat.

Hak pengguna jasa dalam hubungan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan hak untuk memperoleh manfaat jasa sebagaimana yang diberikan atau ditawarkan oleh pengelola. Pengguna Bus Tayo memiliki kepentingan untuk mendapatkan pelayanan transportasi wisata yang aman, layak, dan sesuai dengan tujuan penggunaan jasa. Dalam

[74] Sagibran Agid Birambi, "Penerapan Prinsip Shiddiq dan Amanah Pada Usaha Layanan Internet di Kota Kendari" 4, no. 1 (2021): 439–47.

hubungan ijarah, hak tersebut berhubungan dengan kewajiban pihak penyedia jasa untuk memberikan manfaat yang menjadi objek hubungan jasa. Dengan demikian, apabila pengelola telah menerima imbalan dari pengguna jasa, pengelola berkewajiban memberikan manfaat jasa sesuai dengan pelayanan yang disepakati serta memperhatikan kepentingan dan keselamatan pengguna jasa.

Dengan demikian, tanggung jawab pengelola Bus Tayo terhadap keselamatan dan hak pengguna jasa dalam perspektif KHES tidak hanya dapat dilihat dari adanya pemberian jasa transportasi dan penerimaan imbalan, tetapi juga dari bagaimana pengelola memenuhi kewajibannya dalam memberikan manfaat jasa secara aman, layak, dan bertanggung jawab. Belum terpenuhinya SRUT dan izin operasional sebagaimana ditemukan dalam penelitian menunjukkan adanya persoalan pada aspek penyelenggaraan jasa yang perlu diperhatikan oleh pengelola. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut menjadi relevan karena keselamatan pengguna merupakan bagian dari tanggung jawab penyedia jasa dalam memberikan manfaat kepada pihak yang menggunakan jasanya. Oleh karena itu, pelaksanaan operasional Bus Tayo perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kepentingan ekonomi pengelola, tetapi juga pada perlindungan kepentingan, keamanan, dan keselamatan pengguna jasa.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh beberapa kesimpulan yang disusun berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan tersebut mencakup implementasi standar keselamata n angkutan pariwisata pada operasional Paguyuban Bus Tayo Kota Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta tinjauan operasional Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi standar keselamatan Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan bahwa penyelenggaraan operasional Bus Tayo Kota Batu masih menghadapi persoalan dalam pemenuhan persyaratan keselamatan dan legalitas kendaraan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat upaya pemeriksaan kondisi kendaraan yang meliputi rem, lampu, dan ban sebelum keberangkatan maupun setelah kendaraan kembali beroperasi. Namun, kendaraan Bus Tayo belum dilengkapi sabuk keselamatan bagi penumpang. Selain itu, kendaraan tersebut belum memperoleh Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Kementerian Perhubungan sehingga, berdasarkan keterangan Dinas Perhubungan Kota Batu, izin operasional belum dapat diterbitkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat upaya pemeriksaan terhadap beberapa komponen kendaraan, pemenuhan standar

keselamatan belum terlaksana secara menyeluruh. Dengan demikian, operasional Bus Tayo masih memerlukan pemenuhan persyaratan teknis, pengujian kendaraan, dan aspek administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung keselamatan penumpang dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan pariwisata.

2. Operasional Bus Tayo sebagai angkutan pariwisata ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memiliki karakteristik hubungan jasa yang dapat dianalisis melalui akad ijarah. Dalam praktiknya, pemilik kendaraan bertindak sebagai penyedia jasa yang memberikan manfaat berupa transportasi wisata, sedangkan masyarakat atau wisatawan berkedudukan sebagai pengguna jasa yang memperoleh manfaat perjalanan dengan memberikan imbalan atas jasa tersebut. Paguyuban berperan sebagai wadah koordinasi bagi para pemilik kendaraan dalam menjalankan kegiatan operasional. Hubungan jasa tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberian manfaat dan pembayaran imbalan, tetapi juga mencakup kewajiban penyedia jasa untuk memberikan pelayanan secara bertanggung jawab serta memperhatikan hak dan keselamatan pengguna jasa. Belum terpenuhinya SRUT dan izin operasional, serta belum tersedianya sabuk keselamatan pada kendaraan, menunjukkan adanya aspek keselamatan dan kepatuhan hukum yang masih perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan. Oleh karena itu, praktik operasional Bus Tayo memiliki karakteristik akad ijarah, tetapi pelaksanaannya tetap harus memperhatikan pemenuhan hak pengguna jasa, kewajiban penyedia jasa, dan tanggung

jawab dalam memberikan manfaat transportasi secara aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Paguyuban Bus Tayo Kota Batu, diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan standar keselamatan dan kelayakan kendaraan serta mengupayakan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelola juga perlu meningkatkan perhatian terhadap keselamatan dan hak pengguna jasa karena keselamatan merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan transportasi wisata. Selain itu, pengelola diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Batu dan instansi terkait dalam proses pemenuhan persyaratan kendaraan sehingga kegiatan operasional dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna jasa.
2. .Bagi Dinas Perhubungan Kota Batu, diharapkan dapat terus meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi terhadap penyelenggaraan angkutan pariwisata, khususnya terhadap operasional Bus Tayo. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada aspek administratif, tetapi juga pada pemenuhan standar keselamatan kendaraan dan perlindungan pengguna jasa. Selain itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengujian dan penerbitan dokumen kendaraan agar persoalan legalitas dan pemenuhan standar

keselamatan Bus Tayo dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai angkutan pariwisata dan Bus Tayo dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari aspek hukum transportasi, perlindungan konsumen, maupun hukum ekonomi syariah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan akad antara penyedia jasa dan pengguna jasa, mekanisme pembayaran atau ujrah, tanggung jawab apabila terjadi kerugian, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa transportasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Adinda Novaliza Faudi, Yudiana Indriastuti. “Analisis Pengelolaan Bus Malang City Tour (MACITO) sebagai Transportasi Wisata Kota Malang” 8 (2025).

Amin, Irsyad Ali, Toto Tohari, Amelia Anggraini, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Timur. “Memahami Akad Al-Ijarah : Konsep, Jenis, dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah” 08, no. 01 (2026).

Anindita, Reza Yoga, Dewi Yulia Ningsih, Novia Agustina Maulia, Rufaida Ayu Dwiyanti, Daryansyah Lesmana Putra, Politeknik Keselamatan, dan Trnasportasi Jalan. “Pengembangan Transportasi Wisata sebagai Sarana Edukasi dan Promosi Pariwisata Lokal : Studi Kasus Angkutan Wisata JELITA di Kabupaten Jember” 3, no. 1 (2025).

Arifin, Burhan Dwi Ardiansyah dan Zainal. “Pemeriksaan aspek keselamatan angkutan pariwisata di sd muhammadiyah sidoarum kabupaten sleman” 04, no. 01 (2024).

Birambi, Sagibran Agid. “Penerapan Prinsip Shiddiq dan Amanah Pada Usaha Layanan Internet di Kota Kendari” 4, no. 1 (2021).

Darmawan, Didit, dan Ahmad Fausi. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi dan Perusahaan Aplikasi terhadap Penumpang Ojek Online yang Mengalami Kecelakaan,” 2026.

Dinda One Mulyaningtyas, Rahmat Ahmad, I Made Wirahadi Dananjaya, Jasmine Pramesti Maharani, Siti Nur Aisyah. “Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdi (JKPM Senyum)” 4, no. 1 (2024).

Effendi, Bahtiar. “ASAS AKAD EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)” 8, no. 2 (2020).

G., Vinsentia E. *SISTEM PARIWISATA*, 2024.

Hamzah, Muhammad, Al Ghafiki, Ahmad Lanang Citrawan, dan H E Rakhmat Jazuli. “Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Dalam Pengawasan Waktu Operasional Mobil Angkutan Tanah Di Kecamatan Kresek” 3 (2025).

Haq, Arinil, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Marlia Sastro, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Try Widya Kurniasari, Fakultas Hukum, dan Universitas Malikussaleh. “Tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan dan keselamatan penumpang sebagai konsumen di kota lhokseumawe” 8, no. April (2025).

Hardianto, Willy Tri, Felika Agesti Yolanda, dan Ignatius Adiwidjaja. “Upaya pemerintah daerah dalam pengembangan potensi pariwisata” 2, no. 2 (2020).

Hendratmoko, Pungkas. “Teori nilai keselamatan transportasi jalan,” 2018.

Ilham, Ilham. “Dampak Kecelakaan Bus Wisata : Perspektif Perizinan dan Kelayakan untuk Keselamatan Transportasi Tourist Bus Accident Impact : Licensing and Roadworthiness Perspectives on Transportation Safety” 12,

no. 02 (2025).

Indonesia, Menteri Perhubungan Republik. “PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 33 TAHUN 2018,” 2018.

“Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 12 Tahun 2021,” 2021.

Kadek Surya Ganda Ariesta, Ketut Elly Sutrisni, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, Bagus Gede Ari Rama. “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Transportasi Darat dalam Kecelakaan Penumpang” 5, no. April (2026).

Khaulatur Rizkiya, Didik Supriyanto, Retno Wulan Sekar Sari. “KUALITAS LAYANAN MALANG CITY TOUR DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WISATAWAN DI KOTA MALANG (Studi Kasus Pada Dinas Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata Kota Malang) Khaulatur Rizkiya[1] , Didik Supriyanto[2] , Retno Wulan Sekar Sari[3] Program Studi Administrasi Pu” 19, no. 10 (2025).

Kholidah. *Hukum Ekonomi Syariah*. Diedit oleh Darania Anisa M.H. yogyakarta, 2022.

Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia” 3, no. 3 (2024).

Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, 2023.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019).

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).

Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2015).

Kurniawan, Puji. “Analisis kontrak ijarah.” *Jurnal El-Qanuny* 4 (2018).

Lembaran, Tambahan. “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG KENDARAAN,” no. 120 (2012).

Muabezi, Zahermann Armandz. “NEGARA BERDASARKAN HUKUM (RECHTSSTAATS) BUKAN KEKUASAAN (MACHTSSTAAT) RULE OF LAW AND NOT POWER STATE,” 2017.

Muklis. “Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2026).

Mulia, Anggi Andi. “STRATEGIC DEEVELOPMENT OF TOURISM TRANSPORTATION IN KUTAI KARTANEGARA,” (2025).

Nugraha, Sehan Sandika. “Analisis Yuridis Kepastian Hukum Kewenangan

Pengawas Bengkel Ilegal Kustomisasi Ekstrem Mesin Kendaraan Bermotor." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

"PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 117 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK," 2018.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN, 2014.

Pratiwi, Sulistya Rini. "NILAI EKONOMI TRANSPORTASI UMUM BAGI MASYARAKAT PERKOTAAN" 12 (2021).

Rahmadani, Dian. "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENAMBAHAN BIAYA LAYANAN DRIVER MAXIM DI KOTA PAREPARE," 2025.

Rohmawati, Lilin, Kurnia Widya, Angellina Hapsari, Cinta Pratama, Putri Suwanto, dan Seftvi Yusnita. "EVALUASI PROGRAM BUS MACITO (MALANG CITY TOUR) DALAM MENDUKUNG PARIWISATA KOTA MALANG EVALUATION OF THE MACITO (MALANG CITY TOUR) BUS PROGRAM IN SUPPORTING TOURISM IN MALANG CITY," 2025.

SARI, JENI FERNANDA. "KESADARAN HUKUM PO BUS PARIWISATA TERHADAP REGULASI KENDARAAN LAIK JALAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAN MAQASHID SYARIAH (Studi di Kota Batu)," 2025.

Situngkir, Danel Aditya. "MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM" 5, no. 4 (2023).

Timur, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa. "Rencana strategis (renstra) 2025-2026," 2026.

Tumpu, Miswar. *Keselamatan Transportasi*, 2025.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN".

Virnalia, Indriyanti Dena. "ANALISIS STRATEGI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA DALAM MENGELOLA WISATA MELALUI PENGAWASAN PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cila," 2025.

Wachid, Achmad Nur, Leily Suci Rahmatin, dan Jawa Timur. "Analisis kolaborasi stakeholder dalam pengelolaan daya tarik wisata makam sunan giri gresik" 7, no. 4 (2024).

Wahda, Muhammad, Abdul Kholiq, Arief Setijawan, dan Mohammad Reza. "KAJIAN KAPASITAS KUNJUNGAN OPTIMUM WISATA ALAM

KOTA BATU , PROVINSI JAWA TIMUR MENGGUNAKAN METODE CARRYING CAPACITY (Kota Batu , Provinsi Jawa Timur),” 2024.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia” 3, no. 3 (2024).

Wulansari, Indriaty. “Sosialisasi Keselamatan Transportasi Supir AKDP Kota Makassar Abstrak” 3, no. 1 (2022).